LAMPIRAN LX : PERATURAN SEKJEN BPK-RI
NOMOR : 13 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2021

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

RENCANA STRATEGIS
2020 - 2024

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Mahakuasa karena dengan rahmat dan rahim-Nya Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 2020–2024 dapat disusun dan diselesaikan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan ukuran pencapaiannya beserta kerangka pendanaan untuk BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur selama 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra ini merupakan dokumen awal dalam tahapan perencanaan strategis sebagai kelanjutan renstra periode sebelumnya. Periode penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 2020–2024 menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pemeriksaan dan tata kelola organisasi selama 5 (lima) tahun ke depan dengan menyelaraskan agenda pembangunan nasional dan merespon dampak bencana pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19). Selain itu, pengembangan substansi renstra ini terutama dalam hal prioritas sasaran pemeriksaan di Provinsi Jawa Timur juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Hal ini merupakan langkah yang perlu diambil oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur agar hasil pemeriksaannya dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan daerah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Sehubungan dengan hal di atas, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan di lingkungan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Timur.

Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil pemeriksaan sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan dilakukan melalui penerapan, penegakan dan penguatan nilai-nilai dasar BPK secara konsisten dan berkelanjutan. Untuk itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur bertekad untuk selalu menjunjung tinggi nilai independensi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, membangun nilai integritas dengan mengedepankan sikap jujur dan objektif dalam menerapkan prinsip dan keputusan, dan mengembangkan nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Selain nilai-nilai dasar BPK, dalam rangka menyamakan kebiasaan dan pola pikir seluruh individu pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 2020-2024 ini telah dikembangkan Budaya Kerja "BPK Jatim." Pengembangan budaya kerja ini akan berusaha diwujudkan dalam periode renstra 2020-2024 ini untuk dapat mendukung peningkatan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur secara berkesinambungan. Selanjutnya, sistem pengendalian mutu di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk tingkat pemeriksaan dan tata kelola organisasi juga akan semakin dioptimalkan untuk dapat meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V. Renstra ini disusun dengan melibatkan seluruh jajaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Keberhasilan implementasi renstra ditentukan oleh peran aktif dari seluruh jajaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk dapat mendorong pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Kami berharap Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 2020-2024 dapat menjadi pedoman bagi seluruh pelaksana dalam melakukan tugasnya.

Kepala Perwakilan
BPK Provinsi Jawa Timur,

Joko Agus Setyono

Ringkasan Eksekutif

BPK merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan lebih lanjut mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang BPK tersebut. BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Sebagai lembaga negara, BPK berkewajban mendorong pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Kontribusi BPK dalam pencapaian tujuan negara tersebut dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Untuk memastikan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dapat mendorong pencapaian tujuan negara, BPK telah menetapkan Renstra BPK 2020-2024 melalui Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2020.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, sebagai kepanjangan tangan pelaksanaan kewenangan pemeriksaan BPK pada entitas pemerintahan daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, menjabarkan lebih lanjut Renstra BPK 2020-2024 tersebut ke dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 2020-2024. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 2020-2024 merupakan panduan bagi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk mengelola organisasi dan melaksanakan kewenangan pemeriksaannya untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi BPK 2020-2024 serta ikut berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 2020-2024 menjabarkan rancangan atas rencana 5 (lima) tahunan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. Alur pikir pengembangan renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur memperhatikan: (1) landasan berpikir yang mendeskripsikan tujuan negara, mandat BPK, pemangku kepentingan dan layanan publik, pengendalian mutu, program reformasi birokrasi, dan peraturan perundang-undangan; (2) kondisi-kondisi saat ini yang meliputi evaluasi Renstra BPK sebelumnya, isu-isu strategis, kepuasan dan relevansi pemeriksaan dengan harapan pemangku kepentingan, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, serta penguatan tata kelola dan sumber daya organisasi, (3) lingkungan strategis BPK yakni kondisi lingkungan, termasuk dampak bencana nasional dan global pandemi COVID-19, dan keberadaan BPK sebagai organisasi nasional dan internasional; serta (4) pertimbangan atas kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra BPK 2020–2024 antara lain hasil pemeriksaan yang merespon isu strategis, rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti, peningkatan kepercayaan publik, peningkatan kualitas tata kelola dan sumber daya organisasi, menjadi pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara, serta peran aktif dalam mendukung praktik terbaik internasional.

Memperhatikan banyaknya program pemerintah dan kondisi terbatasnya sumber daya pemeriksaan yang dimiliki, BPK telah menyusun strategi pemeriksaan berdasarkan prioritas pembangunan yang menjadi perhatian bersama *(focal point)* para pemangku kepentingan dan menjadi faktor penentu keberhasilan kinerja pemerintah. Dalam rangka merespon isu global, BPK juga merancang strategi pemeriksaan yang mampu mengawal implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs). BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berupaya untuk dapat mengimplementasikan strategi pemeriksaan BPK tersebut dalam lingkup pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga mengembangkan strategi pemeriksaan yang bersifat tematik lokal dan

pemeriksaan atas topik signifikan lainnya untuk mengakomodasi isu-isu pengelolaan keuangan yang berkembang di lingkup pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur. Melalui implementasi strategis pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berupaya untuk meningkatkan kualitas pemeriksaannya agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada entitas pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur.

Visi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 2020-2024 adalah "Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara". Melalui visi ini BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan menunjukkan perannya secara aktif dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat konstitusionalnya.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur memiliki tiga misi yakni (1) memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Tujuan dari pencapaian visi dan pelaksanaan misi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur tersebut adalah "Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat." Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menetapkan sasaran strategis "Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi" dengan dua sasaran yaitu (1) meningkatnya pemeriksaan berkualitas dan (2) meningkatnya layanan pemeriksaan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 2020-2024 didukung dengan upaya untuk memperkuat inetrnalisasi nilai-nilai dasar BPK dan pengembangan budaya kerja "BPK Jatim." Renstra ini juga didukung dengan upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan manajemen risiko serta kerangka kelembagaan yang meliputi rencana pengembangan struktur organisasi dan pemenuhan kebutuhan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Selanjutnya pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga didukung oleh sumber daya keuangan yang dikelola secara efektif dan dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan-undangan.

Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dilengkapi dengan target capaiannya setiap tahun. Pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaiannya dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Capaian renstra akan menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Ringkasan Eksekutif iv
Daftar Isi viii
Daftar Gambar ix
Daftar Tabel x
Bab I Pendahuluan 1
A. Kondisi Umum 1
B. Isu dan Lingkungan Strategis 14
C. Alur Pikir Pengembangan Renstra 24
Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis 26
A. Visi 26
B. Misi 26
C. Nilai Dasar 29
D. Budaya Kerja 29
E. Tujuan 30
F. Sasaran Strategis 32
Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan 34
A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK 34
B. Sasaran dan Aktivitas Satker 36
C. Kerangka Kelembagaan 59
Bab IV Target Kinerja, Risiko Kunci, dan Kerangka Pendanaan 63
A. Target Kinerja 63
B. Risiko Kunci 64
C. Kerangka Pendanaan 68
Bab V Penutup 70
A. Kerangka Implementasi Renstra 70
B. *Monitoring* dan Evaluasi 75
Lampiran LX.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 77

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 3
Gambar 2. Agenda Pembangunan Nasional..... 16
Gambar 3. Alur Pikir Pengembangan Renstra 24
Gambar 4. Budaya Kerja *"BPK Jatim"*..... 30
Gambar 5. Visualisasi Renstra BPK 35
Gambar 6. Visualisasi Renstra AKN V..... 36
Gambar 7. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur..... 37

Daftar Tabel

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja 2016-2019 7
Tabel 2. Perkembangan Persentase TLRHP Tahun 2016-2019 9
Tabel 3. Perkembangan Opini atas LKPD 10
Tabel 4. Tematik Lokal Pemeriksaan 2020-2024 56
Tabel 5. Target Kinerja 2020-2024 63
Tabel 6. Risiko dan Rencana Aksi Penanganan Risiko 65
Tabel 7. Indikasi Kebutuhan Pendanaan 2020-2024 69

Bab I Pendahuluan

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 2020-2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra BPK 2020-2024 yang disusun sebagai panduan bagi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan mandat, tugas, dan fungsi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pada pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Timur. Renstra ini disusun dengan memperhatikan kondisi umum dan isu strategis yang berkembang pada saat ini dan desain kondisi yang diharapkan di masa mendatang sehingga BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dapat memperoleh pemahaman atas kesenjangan *(gap)* yang harus dipenuhi. Pemahaman atas kesenjangan tersebut membantu identifikasi strategi, program, dan kegiatan yang menjadi prioritas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk dapat mendukung pelakanaan mandat BPK yang dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara terutama pada entitas pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Timur.

A. Kondisi Umum

Kondisi umum merupakan gambaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada saat ini yang menjadi titik awal dalam implementasi renstra 2020-2024. Kondisi saat ini merupakan hasil dari implementasi renstra periode sebelumnya yang memberikan pijakan awal bagi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk melanjutkan pengembangan perannya dalam mendukung pelaksanaan mandat BPK. Pengembangan peran tersebut diarahkan pada upaya peningkatan level kematangan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur agar dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

1. Kedudukan BPK Perwakilan

   BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23E ayat (1), (2), dan (3) diatur bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri. Lebih lanjut, sesuai amanat dari UUD 1945 Pasal 23G ayat (1) dinyatakan bahwa BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Dengan demikian, perwakilan-perwakilan BPK yang berada di setiap ibukota provinsi memiliki kedudukan hukum yang kuat dan merupakan representasi dari BPK.

   Untuk melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tersebut, BPK dibantu oleh pelaksana BPK, salah satu diantaranya adalah AKN V yang antara lain bertugas memeriksa keuangan daerah pada pemerintahan daerah dan BUMD di wilayah Sumatera dan Jawa. Sesuai ketentuan Pasal 572 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) V.

   Struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

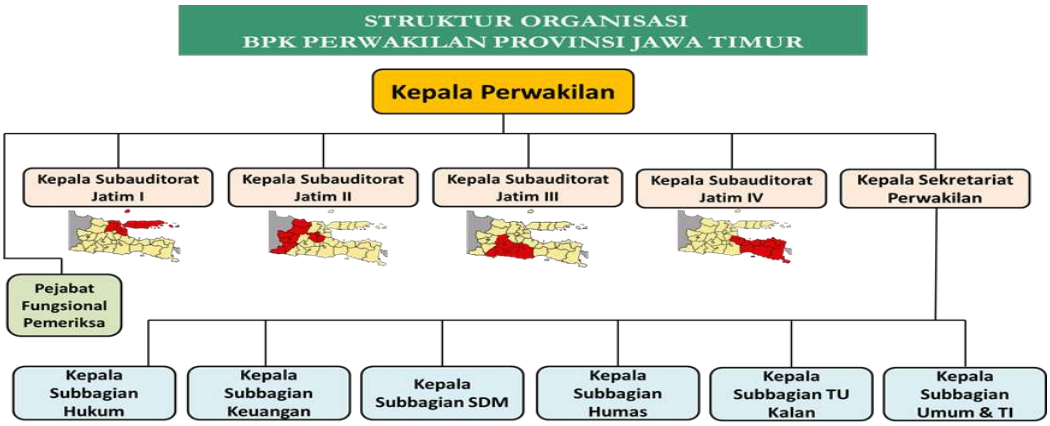

2. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan

   Berdasarkan ketentuan Pasal 573 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi (AUI).

   Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:

   a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK;
   b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
   c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. pengompilasian dan pengevalusian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan apparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

m. penyiapan bahan rumusan pendapat BPK pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk disampaikan kepada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum);
o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada AUI;
p. pengelolaan sumber daya manusia (SDM), keuangan, hukum, hubungan masyarakat (humas), teknologi informasi (TI), prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan *Database* Entitas Pemeriksaan (DEP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur; dan
t. pelaporaan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan adalah seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang meliputi pemangku kepentingan internal dan eksternal sebagai berikut.

a. Pemangku kepentingan internal
   1) Seluruh Anggota BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara, terutama Anggota V BPK;
   2) AKN I s.d. VII;
   3) AUI;

4) Sekretariat Jenderal;
5) Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang);
6) Ditama Binbangkum;
7) Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN);
8) Inspektorat Utama (Itama); dan
9) Para Staf Ahli BPK.

b. Pemangku kepentingan eksternal
1) Unsur pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 39 entitas dengan 1 pemerintah provinsi, 9 pemerintah kota, dan 29 pemerintah kabupaten;
2) Unsur DPRD di wilayah Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 1 DPRD provinsi, 10 DPRD kota, dan 29 DPRD kabupaten;
3) Unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mewakili daerah pemilihan Provinsi Jawa Timur;
4) Unsur penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan tinggi/negeri dan pengadilan tinggi/negeri di wilayah Provinsi Jawa Timur;
5) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada 39 (tiga puluh sembilan) pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur;
6) Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur;
7) Unsur Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada 39 pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur;
8) Unsur media massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Timur.

4. Capaian Renstra 2016-2020

a. Capaian Indikator Kinerja

Pada periode renstra 2016-2020, Visi BPK adalah menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui misi BPK melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri serta dengan melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Untuk mengukur kontribusi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur terhadap pencapaian visi dan misi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menetapkan kerangka pengukuran kinerjanya melalui satu sasaran strategis yaitu meningkatkan pemanfaatan hasil pemeriksaan yang didukung dengan pelaksanaan 3 (tiga) strategi yaitu: 1) meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan, 2) meningkatkan kualitas pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP), dan 3) meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Capaian indikator kinerja sasaran strategis dan masing-masing strategi selama tahun 2016-2019 disajikan sebagai berikut.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja 2016-2019

Sasaran Strategis/Strategi/Indikator Kinerja		Target	Realisasi			
		2019	2019	2018	2017	2016
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan						
IKU 1.1	Persentase penyelesaian TLRHP	75%	84,90%	72,63%	70,97%	66,12%
IKU 1.2	Persentase penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana kepada APH	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 1.3	Tingkat pemenuhan permintaan penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli	100%	100%	101%	100%	101%
IKU 1.4	Jumlah bahan pendapat dan pertimbangan	1	2	1	1	2
Strategi 1 – Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan						
IK 1.1.1	Tingkat implementasi strategi pemeriksaan	95%	100%	90%	95%	95%
IK 1.1.2	Rasio jumlah LHP kinerja terhadap seluruh LHP	24%	24,64%	20%	21,05%	22,39%
IK 1.1.3	Tingkat evaluasi LHP	100%	100%	80%	-	-

Sasaran Strategis/Strategi/Indikator Kinerja		Target	Realisasi			
		2019	2019	2018	2017	2016
Strategi 2 – Meningkatkan kualitas pemantauan TLRHP dan kerugian negara						
IK 1.2.1	Tingkat kemutakhiran data TLRHP	100%	100%	100%	100%	100%
IK 1.2.2	Jumlah laporan pemantauan penyelesaian kerugian daerah	78	78	78	78	78
IK 1.2.3	Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian kerugian daerah kepada Ditama Binbangkum	100%	100%	100%	100%	100%
Strategi 3 – Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan						
IK 2.1.1	Pemenuhan *quality control* pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
IK 2.1.1	Pemenuhan *quality assurance* pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
IK 2.1.2	Indeks kepuasan auditee atas kinerja pemeriksaan BPK	3,9	4,59	4,42	4,33	4,24
IK 2.1.3	Ketepatan waktu penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	97,17%
IK 2.1.4	Persentasi LHP yang digugat dan BPK dinyatakan menang	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasar tabel di atas, pada periode 2016-2019, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka berkontribusi kepada pencapaian sasaran strategis BPK untuk meningkatkan pemanfaatan hasil pemeriksaan.

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur memantau tindak lanjut penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh entitas dan melaporkannya setiap semester kepada Lembaga Perwakilan. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan menunjukkan tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan daerah. BPK Selama periode 2016-2019, capaian Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan di wilayah Jawa Timur adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Perkembangan Persentase TLRHP Tahun 2016-2019

Uraian	Capaian			
	2016	2017	2018	2019
Target	60,00%	61,00%	62,00%	63,00%
Realisasi	66,12%	70,97%	72,63%	75,00%

Persentase penyelesaian TLRHP pada periode tahun 2016-2019 mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan yang pada dasarnya ditujukan untuk melakukan perbaikan berupa koreksi dan pencegahan dari permasalahan pengelolaan keuangan yang ditemukan, sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh entitas. Melalui tingkat tindak lanjut yang tinggi atas rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Jatim telah memberikan manfaat bagi perbaikan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah daerah daerah di Provinsi Jawa Timur.

b. Capaian Kegiatan Pemeriksaan

Dalam hal kegiatan pemeriksaan, selama periode 2016-2019, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan 258 (dua ratus lima puluh delapan) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang terdiri dari 156 LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), 45 LHP Dengan Tujuan Tertentu, dan 57 LHP Kinerja.

Untuk pemeriksaan atas LKPD, grafik perkembangan opini pada 39 entitas pemeriksaan di wilayah Provinsi Jawa Timur untuk LKPD Tahun Anggaran 2015 s.d. 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Perkembangan Opini atas LKPD

Jenis Opini	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
Wajar Tanpa Pengecualian	29	31	37	36	37
Wajar Dengan Pengecualian	10	8	2	3	1
Tidak Memberikan Pendapat	0	0	0	0	1
Tidak Wajar	0	0	0	0	0
Jumlah Entitas	39	39	39	39	39

Dari tabel di atas terlihat adanya perkembangan perbaikan opini atas LKPD. Dari 10 (sepuluh) entitas yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD TA 2015, pada tahun 2020, hanya tinggal 2 (dua) entitas lagi yang belum memperoleh opini WTP atas LKPD TA 2019, yaitu Pemerintah Kota Pasuruan yang memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dan Pemerintah Kabupaten Jember yang memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Hal ini menunjukkan adanya kontribusi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Untuk pemeriksaan kinerja, pada periode 2016-2019, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah terlibat dan berkontribusi dalam pemeriksaan tematik nasional terkait perencanaan pembangunan daerah, pembinaan Badan Usaha Milik daerah (BUMD), program jaminan kesehatan nasional (dhi. pengelolaan obat, tenaga kesehatan, dan anggaran kesehatan dalam mendukung layanan kesehatan), bidang pendidikan (dhi. pemenuhan guru dan tenaga pendidikan, pengelolaan dana pendidikan, dan implementasi kurikulum wajib belajar 12 tahun), penyelenggaraan administrasi kependudukan, pelayanan perizinan, kegiatan pengadaan barang dan jasa serta pembinaan

dan pengawasan DD/ADD. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan pajak daerah, pengelolaan belanja daerah dalam mendukung peningkatan pembangunan manusia, pemberdayaan usaha mikro dan penyelenggaraan pemilu serentak.

Sedangkan untuk pemeriksaan kepatuhan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah (termasuk belanja infrastruktur dan belanja kesehatan), manajemen aset, pengelolaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank Jatim, dan operasioal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

c. Capaian Reformasi Birokrasi

Dalam hal pengembangan organisasi, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, pada periode renstra 2016-2020, telah mendukung penerapan program reformasi birokrasi sejalan dengan kebijakan BPK yang telah ditetapkan melalui *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2020.

Pelaksanaan reformasi birokrasi BPK 2016–2020 memiliki tiga sasaran utama yang sejalan dengan sasaran reformasi birokrasi nasional 2015–2019 yaitu: birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi BPK 2016–2020, area-area perubahan birokrasi yang ditetapkan meliputi: mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik.

Penerapan program reformasi birokrasi di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur difokuskan kepada upaya untuk meningkatkan kompetensi dan mengubah pola pikir pegawai sehingga mampu meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan dan membangun kualitas kelembagaan yang lebih matang dengan menunjukkan karakteristik organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Sasaran reformasi birokrasi di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur selaras dengan 3 (tiga) sasaran utama reformasi birokrasi di BPK maupun sasaran reformasi birokrasi nasional yang meliputi upaya untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Dalam upayanya mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut, selama periode renstra 2016-2020, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan berbagai kegiatan dan aktivitas pada area-area perubahan birokrasi yang meliputi mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik.

Untuk memaksimalkan pencapaian 3 (tiga) sasaran utama reformasi birokrasi tersebut, dalam setiap pemberian layanan, BPK Jatim menetapkan budaya layanan MANTAP sebagai standar layanan yang diberikan, meliputi:

1. **M**elayani

   Memberikan pelayanan prima dalam memenuhi permintaan komunikasi audit dari DPRD maupun pemerintah daerah terkait Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, permohonan informasi, dan pengaduan masyarakat termasuk media sebagai perpanjangan tangan berita tentang BPK Jatim, untuk

memberikan kepuasan bagi pemangku kepentingan sebagai upaya meningkatnya kredibilitas BPK sebagai suatu institusi.

2. **A**kurat

   Setiap informasi yang diberikan kepada publik disajikan dengan teliti, saksama, cermat, tepat, dan benar sesuai dengan kaidah ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. **N**yaman

   Setiap individu yang melakukan pengaduan, baik secara langsung, tertulis atau melalui sistem informasi akan memperoleh pelayanan yang ramah, responsif serta dijaga dan dijamin kerahasiaan identitasnya.

4. **T**ransparan

   Pelayanan dan informasi publik yang diberikan adalah layanan yang mudah diakses oleh semua pihak dengan prosedur yang mudah dipahami, tidak berbelit-belit, dan tidak dipungut biaya.

5. **A**dil

   Setiap pelayanan yang diberikan dilakukan dengan tidak memihak atau sama rata, dan memperlakukan hak setiap pemohon layanan pada kebenaran.

6. **P**aripurna

   Pelayanan diberikan secara lengkap, bernilai utuh, telah melalui tahapan yang terstandar dengan menjunjung nilai-nilai independensi, integritas, dan profesionalisme.

Evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksaan evaluasi internal atau Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan oleh BPK setiap tahunnya. Hasil penilaian PMPRB di BPK menunjukkan capaian yang memuaskan dengan trend yang selalu meningkat setiap tahunnya, yaitu tahun 2016 dengan nilai 84,48, tahun 2017

dengan nilai 87,10, tahun 2018 dengan nilai 87,14, dan tahun 2019 dengan nilai 88,12.

Dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan reformasi birokrasi untuk mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah mewujudkan pembangunan Zona Integritas (ZI) dan mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada tahun 2015. Sebagai upaya untuk meningkatkan dan melengkapi pembangunan ZI tersebut, pada tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah berupaya untuk mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Namun demikian, upaya tersebut belum berhasil sehubungan dengan adanya kendala baik internal maupun eksternal yang mengakitbatkan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur belum berhasil mendapatkan penilaian maksimal dari Kementerian PANRB atas evaluasi pembangunan ZI.

B. Isu dan Lingkungan Strategis

Selaras dengan penyusunan Renstra BPK 2020-2024, dalam penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 2020-2024 juga diperhatikan isu strategis yang sedang terjadi di internal organisasi sebagai gambaran kondisi dan capaian pada saat ini yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan sehingga dapat mendukung pencapaian visi dan misi serta mendorong keberhasilan implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 2020-2024.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga melakukan analisis atas perkembangan lingkungan strategis di luar organisasi yang mencakup agenda pembangunan nasional dan daerah,

implementasi SDGs, perkembangan tingkat kematangan organisasi dan tata kelola lembaga pemeriksa eksternal, perkembangan teknologi dan informasi, serta dampak pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemeriksaan. Analisis ini diperlukan untuk dapat merumuskan program dan kegiatan, terutama di bidang pemeriksaan, yang sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal tersebut.

1. Isu Strategis

   Beberapa isu strategis yang dihadapi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada saat ini antara lain sebagai berikut:

   a. Hasil evaluasi Ditama Revbang dan Itama masih mengungkapkan adanya kesalahan dalam penulisan LHP dan ketidakpatuhan dalam dokumentasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan;
   b. Realisasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang melebihi targetnya belum diikuti dengan optimalisasi penggunaan aplikasi SMP dan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) untuk efisiensi pelaksanaan dan keakurasian *database* serta laporan hasil pemantauan;
   c. Masih adanya gugatan hukum terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan yang menunjukkan adanya keraguan sebagian pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK dan berisiko menurunkan reputasi BPK;
   d. Masih adanya pemerintah daerah yang belum memperoleh opini WTP;
   e. Laporan pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah mengungkapkan masih banyaknya kasus TP/TGR yang berupa informasi kerugian yang belum diproses penetapannya;
   f. Upaya peningkatan kompetensi pegawai masih dititikberatkan pada aspek kuantitatif untuk pemenuhan target jam pelatihan pegawai; dan

g. Upaya untuk mewujudkan pembangunan ZI menuju WBBM masih belum tercapai.

2. Agenda Pembangunan Nasional dan Daerah

RPJMN 2020–2024 mengambil tema *"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"* dengan menitikberatkan pada 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai berikut.

Gambar 2. Agenda Pembangunan Nasional

BPK menentukan tema dan merancang strategi pemeriksaan dalam Renstra BPK 2020–2024 berdasarkan agenda-agenda pembangunan pemerintah. Keselarasan antara tema pemeriksaan dengan agenda pembangunan tersebut diharapkan meningkatkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk mendukung hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk dapat berkontribusi dalam pemeriksaan atas agenda pembangunan nasional di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan menyelaraskan perencanaan tema dan strategi pemeriksaan di tahun 2020-2024 yang sesuai dengan kebijakan pemeriksaan tematik nasional dari BPK.

Di level Provinsi Jawa Timur, selaras dengan tema RPJMN 2020-2024, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengembangkan visi pembangunan Provinsi Jawa Timur pada RPJMD 2019-2024 untuk *"Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong".*

Visi tersebut dicapai melalui pelaksanaan misi-misi sebagai berikut:

a. mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor, dan keterhubungan wilayah;
b. terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan;
c. tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan; dan
d. melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi, dan ruang budaya.

Selain menyelaraskan perencanaan tema dan strategi pemeriksaannya dengan kebijakan pemeriksaan tematik nasional BPK, untuk mengakomodasi agenda pembangunan daerah, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga menentukan tema dan merancang strategi pemeriksaan 2020–2024 berdasarkan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019-2024 yang telah dijabarkan ke dalam strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Tema dan rancangan strategi pemeriksaan tersebut dilakukan melalui penguatan pemeriksaan tematik lokal yang relevan dengan kebutuhan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Keselasarasan antara tema dan strategi pemeriksaan dengan agenda pembangunan nasional dan kebijakan serta program pembangunan daerah diharapkan dapat meningkatkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK Provinsi Jawa Timur dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.

3. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Pada bulan September 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diikuti oleh para pemimpin 193 (seratus sembilan puluh tiga) negara anggota PBB telah mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target-target universal yang transformatif, komprehensif dan berjangka panjang yang dikenal dengan SDGs menjadi agenda global hingga tahun 2030. Pada deklarasi tersebut, seluruh negara peserta berkomitmen untuk mengintegrasikan SDGs yang terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan/*goals* dan 169 (serratus enam puluh sembilan) targetnya sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung program SDGs, turut serta dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN beserta turunannya. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengimplementasikan SDGs pada tingkat nasional dan daerah.

Pada tahun 2018 dan 2019, BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan SDGs dan atas efektivitas program pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan SDGs. Selaras dengan tahapan pendekatan pemeriksaan SDGs dari Renstra BPK 2020-2024, BPK Perwakilan

Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk mengarahkan sumber daya pemeriksaannya untuk mendukung pemeriksaan BPK atas implementasi tujuan ke-16 SDGs dalam rangka mendukung mewujudkan institusi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur yang efektif, akuntabel dan transparan.

4. Perkembangan Tata Kelola Lembaga Pemeriksa Eksternal

   BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana BPK di wilayah Provinsi Jawa Timur berkepentingan untuk dapat meningkatkan kualitas tata tata kelola organisasinya sesuai dengan *best practice* yang saat ini berkembang di lembaga pemeriksa eksternal dengan mengacu kepada panduan maupun pedoman dari *International Organization of Supreme Audit Inistitutions* (INTOSAI).

   Upaya tersebut akan dilakukan melalui pemerolehan pemahaman dan penerapan standar, pedoman, panduan, juklak dan juknis pemeriksaan yang telah ditetapkan BPK dalam pelaksanaan fungsi pemeriksaan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Perbaikan tata kelola organisasi juga dilakukan dengan mendorong keterlibatan pegawai dan pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan kerja sama bilateral dengan lembaga pemeriksa negara lain dan lembaga internasional yang dikelola oleh Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.

   Di level regional, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan lembaga profesi pemeriksa keuangan negara melalui Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) di wilayah Provinsi Jawa Timur dan juga mendukung pelaksanaan kegiatan IPKN Nasional. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga mendorong pegawainya untuk dapat berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi terkait lainnya seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). BPK Perwakilan juga meningkatkan kerja samanya

dengan aparat pengawasan internal pemerintah terkait, yaitu BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan Inspektorat di seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur serta menjalin kerja sama yang lebih efektif dengan perguruan tinggi di Provinsi Jawa Timur.

5. *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework*

   Dalam hal pengukuran kinerja lembaga pemeriksa eksternal, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mendukung penerapan *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework* (SAI PMF) yang telah diadopsi oleh BPK. SAI PMF merupakan kerangka kerja yang dikembangkan oleh INTOSAI untuk melakukan penilaian kualitatif dan holistik atas kapabilitas organisasi lembaga pemeriksa eksternal secara menyeluruh dengan kriteria yang dikembangkan berdasarkan International *Standards of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) serta *best practices* yang berlaku secara internasional.

   Dalam kaitannya dengan enam domain utama dalam SAI PMF, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur terlibat langsung dalam pelaksanaan tata kelola organisasi pada Domain C tentang *Audit Quality and Reporting* dan Domain D tentang *Financial Management, Assets and Support Services*, Sedangkan terkait tata kelola organisasi pada Domain A tentang *Independence and Legal Framework*, Domain B tentang *Internal Governance dan Ethics*, Domain E tentang *Human Resources and Training*, dan Domain F tentang *Communications and Stakeholders Management*; Perwakilan Provinsi Jawa Timur berperan sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh Ditama Revbang, Ditama Binbangkum, Itama, Sekretariat Jenderal, dan Badiklat PKN.

   BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berupaya untuk menjaga kualitas tata kelola organisasi pada keenam domain tersebut. Hasil penilaian atas kualitas keenam domain SAI PMF tersebut

digunakan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagai basis perumusan rencana strategis dan pengukuran kinerja untuk perbaikan kinerja organisasi. Selain itu, hasil penilaian tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan *peer review* BPK oleh negara lain pada tahun 2024.

6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

   Saat ini dunia industri telah memasuki sebuah era yang sering disebut Revolusi Industri 4.0. Di era ini, muncul istilah disruptif dimana kemajuan teknologi informasi secara empiris menjadi penghela yang membentuk tatanan baru bagi berbagai model bisnis, termasuk di sektor publik, yang sangat mengandalkan data sebagai sumber daya utama untuk meningkatkan nilai organisasi.

   Sebagai institusi yang bekerja menggunakan data secara intensif, BPK menjadi institusi yang sangat berkepentingan dengan data keuangan negara/daerah serta data pendukung lainnya. Melalui mandatnya, BPK sudah sepantasnya menjadi instansi yang memiliki data paling lengkap terkait keuangan negara. Data yang bersumber dari berbagai macam instansi dengan keragaman bentuknya merupakan sumber daya informasi yang dapat dikolaborasikan secara utuh tanpa sekat antar satuan kerja untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kolaborasi data antar satuan kerja merupakan syarat utama terbentuknya arsitektur data keuangan negara secara keseluruhan.

   BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mendukung pemanfaatan teknologi informasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi untuk membentuk *database* atas pengelolaan keuangan pada seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur. Pemanfaatan aplikasi ini pada perkembangan selanjutnya perlu untuk melibatkan seluruh entitas pemeriksaan terutama dalam hal

input data dan informasi ke dalam aplikasi dan sistem informasi yang ada dan akan dikembangkan oleh BPK. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur perlu mengomunikasikan kepada seluruh entitas pemeriksaan dan pemangku kepentingan lainnya dalam hal penyediaan data/informasi tentang pengelolaan keuangan daerah. Data dan informasi ini akan membentuk *big data* keuangan daerah yang dapat dimanfaatkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pemeriksaannya. Untuk memperluas pemanfaatan *big data* ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan mengonsolidasikan *big data* keuangan daerah wilayah Jawa Timur ini ke dalam big data yang dikelola oleh BPK untuk dapat dimanfaatkan oleh satuan kerja lain di BPK.

Dalam hal keamanan data dan informasi serta aspek hukum pemerolehan dan pemanfaatan *big data* keuangan daerah, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal dan Ditama Binbangkum untuk memastikan pengelolaan *big data* keuangan daerah dilakukan secara aman sesuai dengan koridor aturan hukum yang berlaku.

7. Dampak Pandemi COVID-19

   Kondisi pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 mempengaruhi lingkungan pemeriksaan dan pelaksanaan tugas BPK. Sejak penetapan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional nonalam, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah memberlakukan sistem pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah *(work from home)*. Melalui *work from home*, proses komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan tugas lebih banyak memanfaatkan teknologi informasi. Proses pemeriksaan berkembang menjadi lebih agile (cekatan) dan adaptif dengan kondisi lingkungan melalui modifikasi prosedur pemeriksaan, penyusunan prosedur alternatif, dan optimalisasi dukungan teknologi. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga merespon dampak utama COVID-19 di

lingkungan internal dengan menjaga dan memantau kesehatan serta keselamatan pegawai; menyesuaikan pelaksanaan kegiatan operasional agar lebih adaptif; memfokuskan kembali dan realokasi anggaran untuk penanganan dampak COVID-19; menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas; menerapkan sistem presensi melalui aplikasi Kelola Tugas; dan menerapkan panduan pemeriksaan di masa pandemi/darurat untuk ketiga jenis pemeriksaan.

Dari sisi lingkungan pemeriksaan, pandemi COVID-19 merubah komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan realisanyanya. Pemerintah daerah perlu mengantisipasi adanya penurunan pendapatan serta memenuhi kebutuhan penanganan pandemi COVID-19 di daerahnya melalui *refocusing* dan relokasi belanjanya. *Refocusing* dan realokasi belanja tersebut merubah pola kegiatan setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dengan banyaknya kegiatan yang diarahkan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 baik di bidang kesehatan, perlindungan sosial maupun ekonomi.

Kondisi perubahan pola kegiatan dan alokasi sumber daya keuangan di pemerintah daerah sebagai dampak dari pandemi COVID-19 berpotensi untuk berkelanjutan selama periode renstra ini. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan melakukan penyesuaian terutama dalam hal penentuan tema pemeriksaan dan pelaksanaan prosedur pemeriksaan untuk dapat mengakomodasi kemungkinan dampak pandemi COVID-19, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang, terhadap pengelolaan keuangan daerah.

C. Alur Pikir Pengembangan Renstra

Alur pikir pengembangan renstra dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas dasar hukum, lingkungan strategis, kondisi saat ini, dan kondisi yang diinginkan. Dasar hukum memberi gambaran mandat BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang *best practices* suatu lembaga *Supreme Audit Institution* (SAI). Lingkungan strategis memberikan gambaran kondisi lingkungan seputar BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam konteks lingkungan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Timur dan sebagai bagian dari pelaksana BPK secara keseluruhan. Kondisi saat ini memberikan gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada saat renstra ini disusun, diantaranya meliputi evaluasi capaian renstra sebelumnya, isu-isu strategis yang berkembang, dan kondisi lain yang relevan.

Alur pikir pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 2020-2024 diilustrasikan pada Gambar 3.

Gambar 3. Alur Pikir Pengembangan Renstra

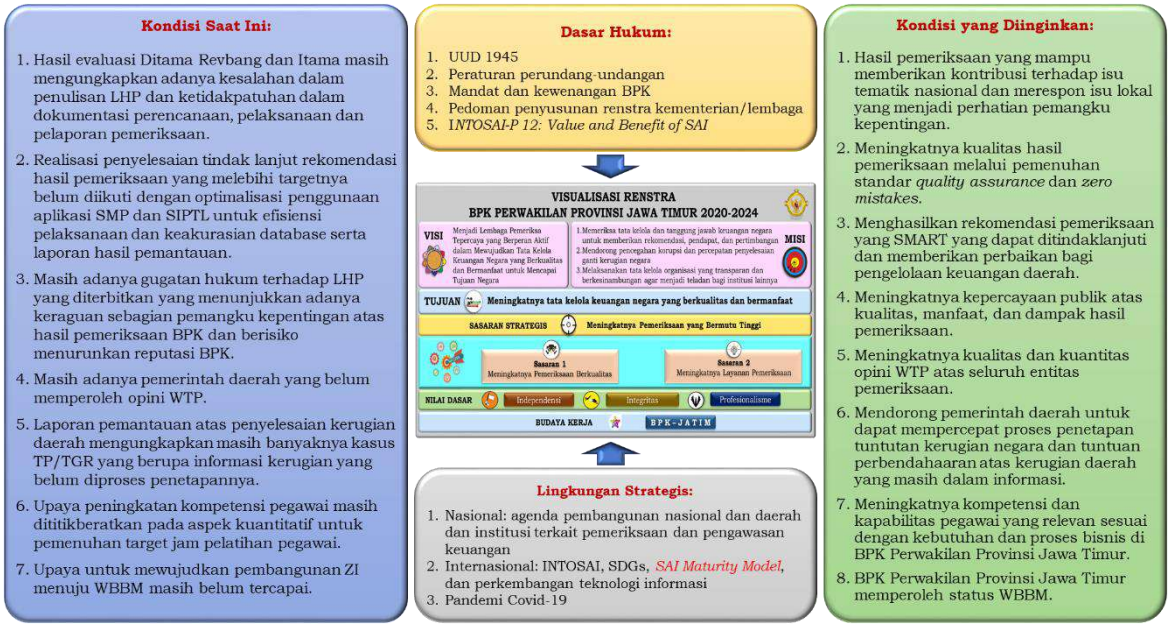

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, dan Kondisi Saat Ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur merumuskan kondisi yang diinginkan pada periode renstra 2020–2024 untuk menjadikan BPK sebagai Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara. Kondisi yang Diinginkan tersebut antara lain:

1. hasil pemeriksaan yang mampu memberikan kontribusi terhadap isu tematik nasional dan merespon isu lokal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan.
2. meningkatnya kualitas hasil pemeriksaan melalui pemenuhan standar *quality assurance* dan *zero mistakes*.
3. menghasilkan rekomendasi pemeriksaan yang SMART yang dapat ditindaklanjuti dan memberikan perbaikan bagi pengelolaan keuangan daerah.
4. meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas, manfaat, dan dampak hasil pemeriksaan.
5. meningkatnya kualitas dan kuantitas opini WTP atas seluruh entitas pemeriksaan.
6. mendorong pemerintah daerah untuk dapat mempercepat proses penetapan tuntutan kerugian negara dan tuntuan perbendahaaran atas kerugian daerah yang masih dalam informasi.
7. meningkatnya kompetensi dan kapabilitas pegawai yang relevan sesuai dengan kebutuhan dan proses bisnis di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
8. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur memperoleh status WBBM.

Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis

A. Visi

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menetapkan visi sesuai dengan Visi BPK 2020-2024 yaitu:
"Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara."

B. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), RPJMN, dan Rencana Tahunan, dalam konteks pemerintahan daerah termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Tahunan Pemerintah Daerah. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada entitas pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur secara bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN); (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menetapkan misi sesuai Misi BPK 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

1. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan.
2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.
3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pernyataan misi pertama menekankan pada mandat BPK yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur diharapkan akan memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah. Untuk menjaga kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai dasar sebagai perwujudan Kode Etik BPK dan memenuhi standar serta pedoman pemeriksaan untuk menjaga kualitas hasil pemeriksaannya. Hasil pemeriksaan tersebut memuat rekomendasi dan usulan pendapat serta usulan pertimbangan yang bersifat *insight* dan/atau *foresight* yang menggambarkan dampak pemeriksaan atas peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara/daerah. Harapan untuk meningkatkan kematangan organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur tersebut tidak menghilangkan peran *oversight* BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara/daerah.

Pernyataan misi kedua menekankan pada peranan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk mendorong pencegahan korupsi dan meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pemulihan kerugian daerah. Korupsi telah merugikan keuangan negara/daerah dan melanggar hak-hak masyarakat sehingga perlu dicegah dan diberantas. Untuk itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

mengoptimalkan peranannya melalui pemeriksaan dengan merekomendasikan perbaikan sistem pengendalian intern entitas dan peningkatan kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut rekomendasi tersebut dapat mencegah pelanggaran atau perlawanan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan wewenang BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian daerah beserta pemantauan ganti kerugian yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan keuangan daerah. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain serta putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pernyataan misi ketiga menekankan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melalui agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan *good governance*. Upaya ini diwujudkan dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas sumber daya manusia *(human capital)*, sumber daya informasi *(information capital)*, dan pengelolaan sumber daya keuangan *(financial capital)*. BPK sebagai lembaga pemeriksa yang berkeinginan untuk menjadi pemeran aktif dalam peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara secara berkesinambungan, sudah seharusnya menjadi teladan *(role model)* bagi instansi lain, baik instansi pemerintah maupun nonpemerintah serta lembaga pemeriksa negara lain, dalam pengelolaan keuangan negara.

C. Nilai Dasar

Penyusunan visi dan misi pada Renstra BPK 2020-2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK, termasuk pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

Independensi

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.

Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

D. Budaya Kerja

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menerapkan budaya kerja untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi BPK 2020-20204. Budaya kerja “BPK Jatim” meliputi:

Gambar 4. Budaya Kerja *"BPK Jatim"*

B	***do the Best*** melakukan yang terbaik sebagai wujud ibadah yang sejati
P	***disciPline*** disiplin dalam manajemen waktu
K	***worK smart*** bekerja cerdas dengan mengoptimalkan sumber daya dan fasilitas yang ada
J	***enJoy*** menikmati setiap pelaksanaan tugas, dan hal tersebut di mulai dari rumah, dari keluarga
A	***teAm work*** selalu mengedepankan kerja sama tim dalam bekerja, kompak, dan bersinergi
T	***respecT*** saling menghargai antar pegawai, tanpa merasa lebih baik dari yang lain, saling melengkapi atas kelemahan yang ada, dan melihat segala sesuai secara positif
I	***never gIve up*** tidak menyerah dalam upaya mencapai tujuan, jika mengalami kesulitan, ambil jeda untuk kembali berdaya tahan dan bangkit dengan melakukan inovasi baru secara optimal
M	***stay huMble*** bersikap rendah hati kepada sesiapapun, sesama pegawai, kepada atasan/ bawahan, keluarga, *auditee*, dan siapapun yang ditemui

E. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan diarahkan untuk mendorong tata kelola keuangan negara yang baik. Pemeriksaan keuangan negara dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020-2024. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sepenuhnya mengadopsi peran strategis beserta visi dan visi tersebut untuk pemeriksaan di lingkungan entitas pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur selama periode 2020-2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menetapkan tujuan sebagai berikut:

"Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat."

Tujuan tersebut membawa semangat bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan. Hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur harus memberikan dampak peningkatan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara diantaranya dapat dilihat dari pengelolaan yang terstandardisasi dan mematuhi peraturan, terdapat sistem pengendalian intern yang memadai dalam pengelolaan anggaran negara, tujuan, dan *output* organisasi tercapai dengan efisien dan efektif, dan penyajian pertanggungjawaban yang memadai sesuai dengan standar. Dengan demikian, keuangan negara dapat digunakan untuk melaksanakan program-program pembangunan pemerintah yang bermanfaat bagi rakyat.

F. Sasaran Strategis

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK telah menetapkan Sasaran Strategis periode 2020-2024 yaitu "Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi, Pendapat, dan Pertimbangan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang Didukung Tata Kelola Organisasi Berkinerja Tinggi." Sasaran strategis tersebut diturunkan ke dalam sasaran strategis pada AKN V menjadi "Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif." Selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dalam mendukung sasaran strategis AKN V dan sasaran strategis BPK menetapkan sasaran strategis "Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi" yang terbagi menjadi dua sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
   a. pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan;
   b. tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
   c. persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
   d. tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
   e. tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan; dan
   f. tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal.
2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
   a. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
   b. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
   c. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
   d. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;

e. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi;
f. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan
g. Tingkat Kinerja Anggaran.

Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan

A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan dengan enam strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

   Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif tepercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

   Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis;

   Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif;

   Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara;

   Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara; dan

   Strategi 5 – Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Bentuk visualisasi Renstra BPK 2020-2024 dapat dilihat dalam Gambar 5.

Gambar 5. Visualisasi Renstra BPK

B. Sasaran dan Aktivitas Satker

Renstra BPK 2020 - 2024 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Untuk kebutuhan operasional, lebih lanjut dilakukan *cascading* terhadap sasaran strategis BPK menjadi sasaran strategis di tingkat satuan kerja, termasuk di tingkat BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang merupakan satuan kerja eselon II di bawah AKN V yang mendukung pelaksanaan Strategi 2 BPK yaitu, "meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif dan responsif".

Gambar 6. Visualisasi Renstra AKN V

Arah kebijakan dan strategi BPK 2020-2024 pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur diimplementasikan melalui dua sasaran yaitu 1) Meningkatnya pemeriksaan berkualitas dan 2) Meningkatnya layanan pemeriksaan. Dengan demikian, bentuk visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 2020-2024 dapat disajikan sebagai berikut.

Gambar 7. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

1. Sasaran 1 – Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas

   Perumusan sasaran ini merupakan implementasi tugas pokok utama BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagai Lembaga Pemeriksa Eksternal Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur sehingga pelaksanaan pemeriksaan yang semakin berkualitas menjadi sebuah keutamaan. Untuk mencapai peningkatan pemeriksaan yang berkualitas, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyusun aktivitas-aktivitas yang merupakan bagian dari strategi pemeriksaan ke depan. Aktivitas-aktivitas yang direncanakan diarahkan kepada perbaikan dan peningkatan kualitas pemeriksaan serta pemantauan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan dan kerugian daerah untuk dapat memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

   Kondisi yang saat ini terjadi pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam kaitannya dengan Strategi Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas antara lain sebagai berikut:

a. topik pemeriksaan sebagian besar mengikuti tematik pusat dan belum banyak merespon masalah lokal yang terjadi di Provinsi Jawa Timur yang menjadi perhatian masyarakat;
b. rekomendasi yang diberikan dalam LHP belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti sehingga capaian penyelesaian TLRHP pada beberapa entitas belum optimal;
c. terdapat rekomendasi yang berstatus tidak dapat ditindaklanjuti yang masih diajukan ke pusat;
d. belum adanya mekanisme pemantauan dampak hasil pemeriksaan kepada masyarakat untuk mengetahui kualitas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
e. belum seragamnya perlakuan atas suatu masalah pada entitas untuk diangkat sebagai temuan dalam LHP;
f. belum seragamnya rekomendasi yang diberikan atas masalah yang serupa pada temuan dalam LHP; dan
g. masa perencanaan pemeriksaan (termasuk penyusunan tim pemeriksa) dan pelaksanaan pemeriksaan yang singkat sehingga tidak memberikan cukup waktu bagi pemeriksa untuk membekali diri; dan
h. masih banyaknya kasus kerugian yang berstatus informasi pada kegiatan pemantauan kerugian daerah yang belum diproses untuk ditingkatkan menjadi status penetapan.

Kondisi saat ini yang diidentifikasi di atas merupakan hasil dari penilaian mandiri dengan menggunakan pendekatan SAI PMF yang relevan, yaitu: Domain B (Tata Kelola Internal dan Etika) dan Domain C (Kualitas Pemeriksaan dan Pelaporan) dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan yang ada. Indikator SAI PMF yang relevan dengan strategi ini mencakup SAI-3 Siklus Perencanaan Strategis, SAI-4 Lingkungan Pengendalian Organisasi, SAI-5 Pemeriksaan oleh Pihak Ketiga, SAI-7 Perencanaan Pemeriksaan yang Menyeluruh,

SAI-8 Ruang Lingkup Pemeriksaan, SAI-9 Standar Pemeriksaan Keuangan dan Manajemen Mutu, SAI-10 Proses Pemeriksaan Keuangan, SAI-11 Hasil Pemeriksaan Keuangan, SAI-12 Standar Pemeriksaan Kinerja dan Manajemen Mutu, SAI-13 Proses Pemeriksaan Kinerja, SAI-14 Hasil Pemeriksaan Kinerja, SAI-15 Standar Pemeriksaan Kepatuhan dan Manajemen Mutu, SAI-16 Proses Pemeriksaan Kepatuhan, dan SAI-17 Hasil Pemeriksaan Kepatuhan.

Pada akhir periode renstra, pelaksanaan aktivitas-aktivitas pada sasaran ini diharapkan dapat mewujudkan kondisi yang diinginkan yang terkait dengan kegiatan pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur yaitu:

a. menghasilkan LHP yang mampu memberikan kontribusi terhadap isu tematik nasional dan merespon isu lokal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
b. melaksanakan pemeriksaan yang memenuhi standar *quality assurance* dengan *zero mistakes*;
c. menghasilkan rekomendasi pemeriksaan yang SMART yang dapat ditindaklanjuti dan memberikan perbaikan bagi pengelolaan keuangan daerah;
d. meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas, manfaat, dan dampak hasil pemeriksaan;
e. meningkatnya kualitas dan kuantitas opini WTP atas seluruh entitas pemeriksaan; dan
f. mendorong pemerintah daerah untuk dapat mempercepat proses penetapan tuntutan kerugian negara dan tuntuan perbendahaaran atas kerugian daerah yang masih dalam informasi.

Aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan tersebut ini adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

   Aktivitas ini tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.031 LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang meliputi LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), LHP Kinerja, dan LHP Kepatuhan.

   Aktivitas ini menjabarkan peran aktif BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan, kinerja, maupun kepatuhan sebagai respon dari mandat dan harapan para pemangku kepentingan. Pemilihan tema dan topik pemeriksaan, terutama untuk pemeriksaan kinerja dan kepatuhan, menjadi sangat penting untuk dapat memastikan pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur selaras dengan agenda pembangunan nasional maupun daerah dan juga SDGs. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga akan melaksanakan pemeriksaan atas tindak lanjut untuk menilai dampak dari hasil pemeriksaan BPK.

   Dalam pelaksanaan aktivitas ini, tolak ukur penilaian kinerja menggunakan indikator berupa: 1) pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, 2) tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan, 3) tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional, 4) tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan, dan 5) tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal. Selain itu, untuk mengukur keluaran aktivitas ini yang berupa LHP atas LKPD, LHP Kinerja, dan LHP Kepatuhan digunakan indikator kinerja keluaran berupa ketepatan waktu penyampaian LHP.

b. Pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik

Aktivitas ini tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.066 LHP Dengan Tujuan Tertentu Bantuan Partai Politik (DTT Banparpol). Aktivitas ini merupakan kegiatan pemeriksaan rutin setiap tahun sebagaimana diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan aktivitas ini akan tetap memanfaatkan aplikasi Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) DTT Banparpol yang telah dikembangkan oleh Direktorat Litbang dan Biro TI serta dilaksanakan secara bersamaan dengan pemeriksaan atas LKPD mengingat amanat untuk menyelesaikan LHP DTT Banparpol paling lambat adalah 30 April atas penggunaan banparpol tahun sebelumnya.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur aktivitas ini meliputi: 1) pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, 2) tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan, dan 3) tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Selain itu, untuk mengukur keluaran aktivitas ini yang berupa LHP DTT Banparpol digunakan indikator kinerja keluaran berupa ketepatan waktu penyampaian LHP DTT Banparpol.

c. Pemeriksaan atas LKPD dengan menggunakan Kantor Akuntan Publik

Aktivitas ini tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.092 LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Pemeriksaan atas LKPD dengan memberdayakan KAP untuk dan atas nama BPK sebagai salah satu alternatif penyelesaian atas keterbatasan jumlah pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Penentuan entitas yang akan diperiksa

oleh KAP dilakukan setiap tahun dengan memperhatikan kualitas pengendalian intern entitas dan risiko pemeriksaan yang dihadapi serta kompetensi pemeriksa yang melakukan supervisi atas pelaksanaan pemeriksaan.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur aktivitas ini meliputi: 1) Pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, 2) Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan, dan 3) Tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Selain itu, untuk mengukur keluaran aktivitas ini yang berupa LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK digunakan indikator kinerja keluaran berupa ketepatan waktu penyampaian LHP.

d. Pemeriksaan interim/pendahuluan

Aktivitas ini tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.246 Laporan Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Untuk pemeriksaan atas LKPD, pemeriksaan interim diprioritaskan untuk dilakukan pada tahun berjalan atas entitas yang tidak memperoleh opini WTP pada tahun sebelumnya dan/atau atas entitas yang akan diperiksa oleh KAP. Pemeriksaan interim atas LKPD di awal tahun setelah berakhirnya tahun anggaran yang diperiksa dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyampaikan LKPD (*unaudited*). Untuk pemeriksaan kinerja, pemeriksaan pendahuluan dilakukan sebagai bagian dari perencanaan pemeriksaan untuk mengidentifikasi masalah, menentukan area kunci dan fokus permasalahan, serta mengembangkan kriteria pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun program pemeriksaan terinci. Sedangkan untuk pemeriksaan kepatuhan, pemeriksaan pendahuluan dilakukan

secara selektif berdasarkan kompleksitas tema dan cakupan pemeriksaannya.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur aktivitas ini sama seperti pada kegiatan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yaitu: 1) pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, 2) tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan, 3) tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional, 4) tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan, dan 5) tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal. Selain itu, untuk menguku keluaran aktivitas ini yang berupa LHP Interim/Pendahuluan digunakan indikator kinerja keluaran berupa ketepatan waktu penyampaian LHP Interim/Pendahuluan.

e. Pemantauan atas penyelesaian TLRHP

Aktivitas ini tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.164 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

Aktivitas pemantauan atas penyelesaian TLRHP dilaksanakan secara sistematis dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi SiPTL sehingga proses pemantauan tindak lanjut selalu dalam kondisi terkini. Cakupan rekomendasi hasil pemeriksaan yang sudah divalidasi ke dalam SiPTL akan terus ditingkatkan sehingga seluruh LHP yang telah diterbitkan akan dipantau melalui SiPTL. Pola koordinasi dan komunikasi dengan AKN V akan ditingkatkan agar proses penetapan oleh Tortama KN V dan Anggota V atas usulan status yang disampaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dapat dilakukan secara tepat waktu. Selain itu, komunikasi dengan Ditama Revbang juga akan ditingkatkan

untuk memastikan keakurasian data penyelesaian TLRHP di dalam IHPS.

Untuk meningkatkan persentase penyelesaian TLRHP, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan meningkatkan intensitas kerjasama dengan Inspektorat dalam rangka percepatan penyelesaian TLRHP. Upaya preventif melalui pembahasan rencana aksi sebelum penerbitan LHP juga akan diupayakan untuk memberikan kejelasan dan kepastian bagi entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur aktivitas ini ini terdiri dari: 1) persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan 2) tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi (dhi. aplikasi SIPTL). Selain itu, untuk mengukur keluaran aktivitas ini yang berupa Laporan Hasil Pemantauan (LHPt) TLRHP digunakan indikator kinerja keluaran berupa ketepatan waktu penyampaian LHPt TLRHP.

f. Pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah

Aktivitas ini tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.205 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.

Aktivitas ini meliputi pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah pada setiap entitas pemeriksaan baik yang berasal dari hasil pemeriksaan BPK maupun dari hasil pemeriksaan APIP. Kondisi yang saat ini dihadapi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur terkait aktivitas ini adalah masih banyaknya kerugian daerah yang bersifat informasi dan belum diproses penetapannya oleh pihak yang berwenang menetapkan, yaitu Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk kasus tuntutan ganti rugi (TGR) dan Majelis TP BPK untuk kasus tuntutan perbendaharaan (TP), termasuk

mengenai kejelasan nilai kerugian daerah yang diputuskan berbeda oleh Pengadilan.

Kegiatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja aktivitas ini antara lain berupa sosialisasi kepada pemerintah daerah mengenai kewenangan TKPD dalam penetapan TGR, koordinasi dengan TKPD terkait percepatan pemenuhan kelengkapan berkas kasus TP sehingga dapat segera diproses penetapannya oleh Majelis TP, dan penerapan manajemen perubahan dalam upaya optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah (SIKAD).

Indikator kinerja untuk mengukur aktivitas ini adalah tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi (dhi. pemanfaatan aplikasi SIKAD). Selain itu, untuk mengukur keluaran aktivitas ini yang berupa Laporan Hasil Pemantauan (LHPt) Pemantauan Kerugian Daerah (PKD), digunakan indikator kinerja keluaran berupa ketepatan waktu penyampaian LHPt PKD.

g. Penyusunan sumbangan IHPS

Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.124 Sumbangan IHPS Perwakilan.

Aktivitas ini meliputi kegiatan penyusunan resume hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan TLRHP, dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah setiap semester sebagai bahan sumbangan bagi penyusunan IHPS oleh Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP). Untuk mendukung ketepatan waktu dan akurasi penyajian sumbangan IHPS, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan berupaya untuk meningkatkan penyelesaian input data hasil pemeriksaan pada aplikasi SMP secara lengkap dan tepat waktu. Hal ini juga dilakukan untuk aplikasi SiPTL maupun SIKAD. Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi peran LO

IHPS, LO SiPTL, dan LO SIKAD pada masing-masing Subauditorat dan peningkatan komunikasi serta koordinasi dengan Direktorat EPP.

Sebagai tambahan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan mereplikasi model penyusunan IHPS ini dalam bentuk penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) untuk cakupan seluruh hasil pemeriksaan dan perkembangan penyelesaian TLRHP dan kerugian daerah pada entitas pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Jawa Timur. IHPD disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur setiap tahun bersamaan dengan penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Jawa Timur. Melalui penyampaian IHPD, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat lebih efektif dalam melakukan perannya sebagai koordinator pengeloaan keuangan daerah untuk pemerintah kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur.

Indikator kinerja untuk mengukur aktivitas ini adalah indikator kinerja keluaran berupa sumbangan IHPS yang diukur berdasarkan tingkat penyelesaian *input* data hasil pemeriksaan pada aplikasi SMP.

h. Identifikasi dan penyusunan usulan bahan pendapat

Aktivitas ini tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan

Aktivitas ini meliputi upaya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, untuk menginventarisasi masalah-masalah yang sering terjadi dan sangat mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Dari hasil inventarisasi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyusun usulan bahan pendapat untuk disampaikan kepada BPK melalui Direktorat

EPP. Usulan bahan pendapat yang disampaikan diharapkan memperluas *database* usulan bahan pendapat yang dapat digunakan sebagai masukan bagi Pimpinan BPK dalam merumuskan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait dalam rangka mewujudkan tata kelola pengelolaan keuangan negara/daerah yang lebih baik.

Indikator kinerja untuk mengukur aktivitas ini adalah indikator kinerja keluaran berupa bahan perumusan pendapat yang diukur berdasarkan tingkat pemanfaatan usulan bahan pendapat.

i. Pemutakhiran data entitas pemeriksaan

Aktivitas ini tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.132 Laporan Profil Entitas Perwakilan.

Pemutakhiran informasi terkini mengenai entitas pemeriksaan memiliki peran yang sangat penting sebagai bahan awal untuk melakukan perencanaan pemeriksaan. Profil entitas adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan menyusun deskripsi entitas yang menjadi objek pemeriksaan BPK. Aktivitas ini menghasilkan informasi terkini mengenai entitas yang menjadi obyek pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sehingga dapat memberikan gambaran lingkungan pemeriksaan atas entitas sebelum pemeriksa melakukan pemeriksaan.

Dalam rangka meningkatkan kontribusi data entitas pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, selama periode 2020-2024 akan diupayakan perluasan cakupan data entitas pemeriksaan tidak hanya profil singkat entitas, namun juga mencakup pemberitaan media massa, laporan pengaduan masyarakat, data dan informasi hasil pemeriksaan, dan data serta informasi

lain yang terkait dan relevan. Perluasan cakupan data entitas pemeriksaan akan diupayakan untuk dapat diintegrasikan ke dalam inisiatif strategis BPK terkait pengembangan dan pemanfaatan *Big Data Analytics* untuk mendukung peningkatan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif dan responsif.

Indikator kinerja untuk mengukur aktivitas ini adalah indikator kinerja keluaran berupa laporan profil entitas yang diukur berdasarkan tingkat kemutakhiran profil entitas.

2. Sasaran 2 – Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

   Dalam hal layanan pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur masih memiliki beberapa area yang memerlukan perbaikan dan peningkatan. Identifikasi atas kondisi layanan pemeriksaan pada saat ini dilakukan berdasarkan penilaian mandiri dengan menggunakan pendekatan SAI PMF yaitu pada Domain D (Manajemen Keuangan, Aset dan Pendukung Lainnya), Domain E (Sumber Daya Manusia dan Pelatihan), dan Domain F (Manajemen Komunikasi dan Pemangku Kepentingan. Indikator SAI PMF yang relevan dengan strategi ini mencakup SAI-21 Manajemen Keuangan, Aset dan Layanan Pendukung, SAI-22 Manajemen Sumber Daya Manusia, SAI-23 Pelatihan dan Pengembangan Profesional, SAI-24 Komunikasi dengan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, dan SAI-25 Komunikasi dengan Media, Masyarakat dan LSM.

   Hasil penilaian mandiri tersebut menunjukan adanya ruang untuk perbaikan di bidang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kualitas komunikasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan, upaya penegakan dan penerapan nilai-nilai dasar, pengembangan ZI ke level WBBM, pemanfaatan teknologi informasi, pemenuhan

kompetensi pegawai melalui diklat, dan tingkat kinerja implementasi anggaran. Beberapa kondisi pada saat ini yang perlu diperbaiki antara lain sebagai berikut:

a. Pagu anggaran yang ditetapkan BPK Pusat untuk BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur masih belum sesuai dengan kebutuhan sehingga diperlukan adanya peningkatan kinerja anggaran;
b. Pemanfaatan aplikasi dan TI dalam pelaksanaan tugas bidang pemeriksaan dan bidang kelembagaan masih belum optimal;
c. Konsistensi dalam pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui keikutsertaan pegawai dalam diklat-diklat terutama yang terkait dengan penggunaan TI dalam pelaksanaan tugas;
d. Kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi dan informasi yang diberikan;
e. Peningkatan efektivitas pengelolaan sarana dan prasana kerja, baik gedung dan fasilitas kantor maupun rumah dinas dan mess pegawai untuk menunjang kinerja dan kepuasan pegawai; dan
f. Pemenuhan penempatan pegawai dan jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang sesuai dengan peta jabatan.

Melalui pelaksanaan aktivitas-aktivitas untuk memenuhi sasaran kegiatan Meningkatnya Layanan Pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berupaya untuk mewujudkan kondisi-kondisi sebagai berikut pada akhir periode renstra ini:

a. memiliki tata kelola organisasi yang lebih baik dan akuntabel;
b. memiliki hubungan, kerjasama dan komunikasi yang berkualitas dengan para pemangku kepentingan;
c. mampu mewujudkan SDM BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang unggul yang dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi dan penegakan nilai dasar dan kode etik BPK;

d. memiliki kualitas pengelolaan keuangan yang andal, transparan, dan akuntabel;
e. mampu menciptakan suasana kerja yang aman, nyaman dan efisien;
f. mampu meningkatkan pemanfaatan TI yang dapat mendorong efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas; dan
g. mampu memperoleh status WBBM dalam pengembangan penerapan ZI.

Pada akhir periode renstra ini, kondisi-kondisi tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui serangkaian aktivitas untuk dapat memenuhi sasaran bagi peningkatan layanan pemeriksaan. Aktivitas yang dilaksanakan dititikberatkan kepada optimalisasi sumber daya yang dimiliki oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang mencakup SDM, TI, sarana dan prasarana serta keuangan. Serangkaian aktivitas tersebut dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas setiap realisasi keluaran atas sasaran kegiatan layanan pemeriksaan yang meliputi keluaran: 1) layanan perkantoran, 2) layanan sarana internal, 3) layanan manajemen pemeriksaan, dan 4) layanan manajemen internal. Aktivitas yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk mencapai sasaran kegiatan meningkatnya layanan pemeriksaan adalah sebagai berikut.

a. Layanan Perkantoran

   Aktivitas ini tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAA.994 Layanan Perkantoran yang meliputi kegiatan terkait pemenuhan kebutuhan pegawai diantaranya hak gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji pegawai, pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharan kantor untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Layanan Perkantoran terdiri dari dua komponen, yakni gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor. Lebih lanjut, operasional dan pemeliharaan kantor meliputi Layanan Perkantoran Bidang TU Kalan, Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan, Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia, Layanan Perkantoran Bidang Keuangan, dan Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI.

Indikator kinerja untuk mengukur aktvitas ini adalah indikator kinerja keluaran berupa layanan perkantoran yang diukur antara lain berdasarkan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan serta realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor.

b. Layanan Sarana Internal

Aktivitas ini tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal yang meliputi aktivitas pemenuhan kebutuhan kendaraan bermotor, perangkat pengolah data dan komunikasi, serta peralatan kantor lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Aktivitas tersebut juga termasuk pemenuhan kebutuhan laptop, *personal computer*, *scanner* dan *printer* untuk kegiatan pemeriksaan dan penunjang serta pemenuhan peralatan fasilitas perkantoran yang diperlukan seperti *meubelair*, *air conditioner* (AC) dan peralatan elektronik lainnya. Layanan ini juga meliputi aktivitas penyiapan prasarana internal berupa pemenuhan fasilitas gedung kantor dan rumah dinas yang layak melalui kegiatan peningkatan, pemeliharaaan, perbaikan dan renovasi untuk dapat menunjang kegiatan operasional kantor dan meningkatkan kinerja serta kenyamanan bekerja para pegawai. Untuk mengantisipasi perkembangan organisasi, pada periode renstra ini, layanan sarana internal juga akan termasuk aktivitas perencanaan dan

pembangunan gedung kantor baru dengan memanfaatkan lahan yang telah tersedia. Sementara itu, terkait antisipasi berkelanjutannya pandemi COVID-19, layanan sarana internal akan termasuk aktivitas penyediaan sarana dan prasarana yang terkait dengan penanganan COVID-19 seperti fasilitas karantina mandiri.

Perubahan proses bisnis di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan kondisi pandemi COVID-19 juga sangat mungkin terjadi secara cepat dan berkelanjutan. Aktivitas pada layanan sarana internal juga mengantisipasi hal tersebut melalui penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan secara daring, termasuk pemenuhan infrastruktur jaringan internet dan intranet yang cepat, aman dan dapat diandalkan.

Aktivitas yang dilakukan untuk layanan ini bertujuan untuk dapat memenuhi dan menjaga standard dan mutu sarana kerja. Selain itu, aktivitas ini juga diarahkan untuk mendukung implementasi inisiatif strategis BPK mewujudkan *smart and eco offices* di BPK.

Indikator kinerja untuk mengukur aktivitas ini adalah indikator kinerja keluaran berupa layanan sarana dan prasarana internal yang diukur antara lain berdasarkan jumlah pengadaan peralatan fasilitas kantor.

c. Layanan Manajemen Pemeriksaan

Aktivitas ini tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan yang meliputi aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

1) aktivitas dukungan administrasi pemeriksaan, berupa penyelenggaraan administrasi kesekretariatan pemeriksaan,

baik sebelum maupun setelah pelaksanaan pemeriksaan, melakukan pemantauan pelaksanaan/realisasi Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP), dan *monitoring* kegiatan pemeriksaan serta melaksanakan kegiatan penyerahan LHP dan laporan pemantauan kepada pihak-pihak terkait.

2) aktivitas konsultasi/koordinasi/bimbingan teknis pemeriksaan, berupa pelaksanaan koordinasi rapat internal dalam rangka membahas kebijakan pemeriksaan, penerimaan konsultasi dari Pemerintah Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait pemeriksaan.
3) aktivitas pengelolaan data tindak lanjut hasil pemeriksaan, berupa aktivitas pengelolaan *database* hasil pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
4) aktivitas pelaksanaan reviu atas hasil pemeriksaan, berupa aktivitas peningkatan kualitas hasil pemeriksaan melalui pembahasan atas temuan pemeriksaan.
5) aktivitas pengelolaan SIKAD, berupa aktivitas pengumpulan dan peng-*input*-an data hasil pemantauan ke dalam SIKAD, melaksanakan rekonsiliasi dan sinkronisasi data laporan pemantauan kerugian daerah.

Indikator kinerja untuk mengukur aktvitas ini adalah indikator kinerja keluaran berupa layanan administrasi pemeriksaan yang diukur berdasarkan indeks kepuasan atas penyelenggaraan layanan administrasi pemeriksaan.

d. Layanan Manajemen Internal Perwakilan

Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal Perwakilan yang meliputi aktivitas-aktivitas sebagai berikut.

1) Aktivitas layanan bidang tata usaha perwakilan, berupa penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dan keprotokolan, penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala

Perwakilan, pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMAK) dalam rangka pengukuran IKU, dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Aktivitas ini juga akan meliputi kegiatan yang terkait dengan manajemen risiko di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

2) Aktivitas bidang kehumasan, berupa penyelenggaraan hubungan dan kerja sama dengan pihak internal BPK dan antar instansi/pemerintah/swasta serta lembaga terkait, pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Lembaga Non Pemerintah (LNP), pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi perpustakaan, pelaksanakan layanan publikasi, layanan informasi publik, dan layanan pengaduan masyarakan.

3) Aktivitas layanan bidang SDM, berupa pelaksanaan layanan administrasi dan informasi kepegawaian, bimbingan dan penyuluhan pegawai, administrasi atas penerapan jabatan fungsional, pengembangan kompetensi pegawai, dan penilaian kinerja pegawai. Selain itu, untuk mengantisipasi berkelanjutannya situasi pandemi COVID-19, Subbagian SDM juga melaksanakan aktivitas pemantauan kesehatan pegawai dan pemenuhan kebutuhan peralatan, perlengkapan, alat pelindung diri (APD), obat-obatan dan vitamin. Aktivitas ini juga akan meliputi kegiatan yang terkait dengan manajemen pengetahuan sebagai sarana *sharing knowledge* di antara seluruh pegawai dan manajemen perubahan dalam rangka sosialisasi dan penerapan budaya kerja "BPK Jatim" untuk mendorong pemerolehan status WBBM.

4) Aktivitas layanan keuangan perwakilan, berupa penyusunan dokumen penganggaran dan pemantauan, penyusunan dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, serta penyusunan laporan keuangan.

5) Aktivitas layanan umum dan TI perwakilan, berupa aktivitas administrasi umum, pengelolaan TI, dan pengurusan sarana dan prasarana.
6) Aktivitas layanan bidang hukum, berupa pelayanan informasi hukum, pemberian pendapat/konsultasi hukum terkait pemeriksaan dan permasalahan hukum lainnya, penyusunan laporan pemantauan atas penanganan hasil pemeriksaan, memberikan masukan atas penyusunan produk hukum, serta pelaksanaan bantuan, pendampingan dan perlindungan hukum.
7) Aktivitas pembinaan yang dilaksanakan oleh Ketua BPK/Wakil Ketua BPK/Anggota BPK, berupa penyelenggaraan pemberian arahan baik oleh Ketua BPK/Wakil Ketua BPK/Anggota BPK kepada seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur serta kegiatan lainnya yang bertujuan untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk dapat mengakomodasi penerapan Renstra BPK dan mendukung pencapaian visi dan misi BPK.

Indikator kinerja untuk mengukur aktvitas ini adalah indikator kinerja keluaran berupa layanan sekretariat perwakilan yang diukur berdasarkan indeks kepuasan atas penyelenggaraan layanan sekretariat perwakilan.

3. Tema dan Topik Pemeriksaan

Untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan sasaran dan aktivitas yang terkait dengan pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyusun strategi tematik pemeriksaan untuk periode Renstra 2020-2024 sebagai berikut:

a. Rencana keterlibatan dalam pemeriksaan tematik nasional

Pengembangan tema dan fokus pemeriksaan nasional berdasarkan Renstra BPK 2020-2024 dilaksanakan selaras

dengan RPJMN 2020-2024 (dhi. agenda pembangunan, pengarusutamaan *(mainstreaming)*, dan proyek prioritas strategis) dan SDGs. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Rencana keterlibatan akan ditentukan berdasarkan pilihan tema dan fokus pemeriksaan yang dikembangkan dan ditetapkan oleh BPK setiap tahunnya.

b. Rencana pemeriksaan atas tematik lokal

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga akan melaksanakan pemeriksaan tematik lokal untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di daerah. Pengembangan topik pemeriksaan tematik lokal dilakukan dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 dan hasil analisis atas tema dan topik pemeriksaan yang telah dilaksanakan hingga akhir tahun 2019. Rencana topik pemeriksaan tematik lokal dalam periode 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Tematik Lokal Pemeriksaan 2020-2024

No	Tematik Lokal	Fokus Pemeriksaan	Rencana Tahaun Pelaksanaan				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan pendapatan asli daerah	Menilai upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) terutama pasca relaksasi pajak dan retribusi daerah akibat pandemi COVID-19.		√	√		
2.	Pengelolaan usaha mikro dan kecil	Menilai kebijakan pemerintah daerah terhadap pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil, termasuk pendataannya.				√	√
3.	Program stimulus ekonomi daerah	Menilai kebijakan pemerintah daerah dalam pemulihan perekonomian daerah akibat			√	√	

No	Tematik Lokal	Fokus Pemeriksaan	Rencana Tahaun Pelaksanaan				
			2020	2021	2022	2023	2024
		pandemi COVID-19 dan peningkatan daya saing daerah.					
4.	Optimalisasi pengelolaan objek wisata daerah	Menilai upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi wisata daerah.				√	√
5.	Integrasi pelayanan publik dan perizinan	Menilai upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik termasuk layanan perizinan yang terintegrasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.	√	√			
6.	Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Menilai efektivitas pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah	√				
7.	Investasi dan operasional BUMD Migas	Menilai kesesuaian kegiatan investasi dan operasional pada BUMD Migas terhadap ketentuan peraturan perundang-perundangan.	√				
8.	Penanganan bencana	Menilai kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam penanganan bencana alam.			√	√	

Melalui pemeriksaan tematik lokal, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berusaha untuk melihat permasalahan atas pengelolaan keuangan yang secara khusus terjadi di lingkungan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, rekomendasi yang diberikan akan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik permasalahan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur.

c. Rencana pemeriksaan signifikan lainnya

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga akan melaksanakan pemeriksaan signifikan lainnya yang dilakukan atas isu signifikan di entitas yang menjadi portofolio BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan isu signifikan lainnya di luar tema pemeriksaan Tematik Nasional yang ditetapkan pada tahun berjalan. Pengembangan isu pemeriksaan signifikan lainnya dilakukan antara lain melalui analisis terhadap hasil

pemeriksaan keuangan, kinerja dan kepatuhan beserta tindak lanjut yang telah dilaksanakan untuk dapat mengetahui area-area yang masih perlu dilakukan perbaikan oleh entitas. Pengembangan topik pemeriksaan signifikan lainnya dapat diarahkan kepada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan akun-akun dalam LKPD seperti topik-topik yang terkait dengan pengelolaan belanja (dhi. belanja modal, pegawai, barang/jasa, hibah/sosial, dan BTT), PAD, manajemen kas, piutang, aset tetap, persediaan, penyertaan pemerintah daerah (dhi. BUMD), BLUD, dsb. Selain topik-topik yang berorientasi kepada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, rencana pemeriksaan signifikan lainnya juga diarahkan kepada upaya peningkatan kinerja terkait pencapaian sasaran prioritas daerah pada masing-masing entitas pemeriksaan. Meskipun demikian, area pemeriksaan signifikan lainnya tersebut pada dasarnya tetap selaras dengan agenda pembangunan nasional Pemerintah yang ada dalam RPJMN 2020-2024.

Rencana tema dan topik serta tahun pelaksanaan pemeriksaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Setiap tahunnya, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi atas usulan tema pemeriksaan yang akan dilaksanakan sesuai perkembangan isu signifikan di tahun tersebut.

Selain tema pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan melakukan antisipasi untuk mengatasi dampak yang signifikan atas berkelanjutannya pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan pemeriksaan. Untuk seluruh jenis pemeriksaan, aktivitas ini juga mencakup kegiatan untuk meningkatkan pemahaman pemeriksa atas prosedur alternatif pemeriksaan melalui peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemeriksaan, penerapan panduan pemeriksaan dalam

keadaan darurat, dan pemahaman atas perubahan aturan dan proses bisnis pemerintah daerah akibat pandemi COVID-19.

Dalam hal dokumentasi pelaksanaan langkah dan prosedur pemeriksaan serta proses reviu berjenjang, untuk pemeriksaan atas LKPD, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan berupaya untuk memastikan seluruh 39 tim pemeriksaan LKPD memanfaatkan aplikasi SiAP LKPD dan monitoring LKPD secara menyeluruh. Selain mendorong efisiensi pelaksanaan pemeriksaan, SiAP LKPD juga akan mengurangi kebutuhan tempat untuk pengarsipan dokumen kertas kerja pemeriksaan dalam bentuk *hardcopy* dan memudahkan proses reviu oleh Itama. Untuk pemeriksaan kinerja dan kepatuhan, penggunaan SiAP akan dilakukan sesuai dengan kebijakan masing-masing pemeriksaan mengingat pengembangan SiAP untuk pemeriksaan kinerja dan kepatuhan dilakukan secara mandiri untuk masing-masing pemeriksaan.

C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi beserta SDM yang tersedia dan diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelaksanaan berbagai aktivitas terkait dengan penerapan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 2020-2024.

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengacu kepada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 yang terdiri dari satu unit kerja Sekretariat Perwakilan dan empat unit kerja Subauditorat yang didukung oleh kelompok pejabat fungsional pemeriksa.

Sekretariat Perwakilan bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat, protokoler, dan sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Subauditorat bertugas merumuskan rencana kegiatan, mengusulkan tim pemeriksa, melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan, dan melakukan evaluasi atas kegiatan pemeriksaan yang dilakukan di lingkup wilayah kerja pemerintah daerah masing-masing. Selain itu, Subauditorat juga bertugas mengompilasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan IHPD dan sumbangan IHPS, mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah, melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan, menyiapkan perumusan usulan bahan pendapat BPK dan melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP. Kelompok pejabat fungsional pemeriksa bertugas melakukan kegiatan pemeriksaan sesuai jenjang jabatan fungsionalnya masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dengan 39 (tiga puluh sembilan) entitas pemerintah daerah di wilayah Jawa Timur yang harus diperiksa, saat ini setiap subauditorat pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur membawahi masing-masing antara 9 (sembilan) hingga 11 (sebelas) entitas pemeriksaan. Mempertimbangkan ukuran pemerintah daerah yang besar di wilayah Provinsi Jawa Timur, beban kerja setiap subauditorat menjadi cukup berat untuk dapat melaksanakan pemeriksaan secara berkualitas. Untuk itu, dalam periode renstra ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mempertimbangkan pemekaran organisasi melalui pembentukan satu subauditorat tambahan. Namun demikian, pemekaran organisasi ini juga perlu mempertimbangkan dinamika rencana pembentukan Provinsi Madura yang saat ini sedang ramai diwacanakan.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan analisis kondisi saat ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menghadapi kendala kekurangan pemeriksa. Untuk pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan pada Semester 1, kondisi ini diatasi melalui pelaksanaan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK oleh KAP pada beberapa entitas pemerintah daerah. Pada Semester 2, keterbatasan pemeriksa mengakibatkan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur perlu melakukan penyesuaian atas rencana *Output*, tema/topik, dan entitas pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan kepatuhan yang akan dilakukan. Untuk itu, akan dilakukan koordinasi dengan Biro SDM untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Untuk mengantisipasi penambahan pegawai pemeriksa, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang diperlukan dalam aktivitas pada bidang layanan sarana internal.

Secara umum, kebijakan pengelolaan SDM pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dilakukan berdasarkan sistem merit. Rencana kebutuhan pegawai disusun dengan mempertimbangkan jumlah, pangkat, kualifikasi pegawai yang ada, dan pegawai yang akan pensiun. Untuk pengembangan karier, pegawai diarahkan kepada pola karier jabatan fungsional pemeriksa, jabatan fungsional lainnya, maupun jabatan pelaksana. Dengan adanya pilihan jabatan ini, seluruh pegawai mempunyai kesempatan untuk mengembangkan karier sesuai dengan kompetensi dan minat yang dimiliki. Untuk pengembangan kompetensi pegawai, BPK Pwewakilan Provinsi Jawa Timur mendukung para pegawai untuk mengikuti program tugas belajar, diklat, maupun pelatihan singkat di dalam dan luar negeri.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga mendukung para pegawai untuk dapat berperan aktif dalam organisasi profesi maupun mengikuti program sertifikasi keahlian. Khusus untuk pemeriksa, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mendorong pemeriksa untuk dapat memperoleh sertifikasi CSFA.

Bab IV Target Kinerja, Risiko Kunci, dan Kerangka Pendanaan

Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan indikator kinerja secara *Spesific, Measurable, Attainable, Relevant*, dan *Time Bound* (SMART). Target kinerja menjabarkan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan. Selain target kinerja, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga menyiapkan kerangka pendanaan yang menjabarkan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan.

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi 2020–2024, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur memonitor dan mengevaluasi kinerjanya melalui 13 indikator kinerja utama yang mengukur capaian atas tujuan meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat dan sasaran strategis meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi. Perkembangan target atas setiap indikator kinerja utama adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Target Kinerja 2020-2024

Indikator Kinerja Utama		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKU 1	Pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 2	Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 3	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
IKU 4	Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 5	Tingkat pemenuhan pemeriksaan dari pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 6	Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Utama		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKU 7	Indeks implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
IKU 8	Hasil evaluasi AKIP	A (86)	A (87)	A (88)	A (89)	A (90,05)
IKU 9	Tingkat pemanfaatan teknologi informasi	95%	96%	97%	98%	100%
IKU 10	Tingkat penerapan manajemen pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 11	Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20
IKU 12	Pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 13	Tingkat kinerja anggaran	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%

B. Risiko Kunci

Untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, BPK memerlukan manajemen risiko sebagai upaya yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi terhadap berbagai kemungkinan risiko yang ada. Risiko harus diidentifikasi, dianalisis, dievaluasi, dan ditangani sebagai bagian dari strategi organisasi. Manajemen risiko harus menjadi bagian integral dari proses perencanaan strategis agar organisasi bisa menjadi lebih kuat dan flesksibel dalam menghadapi ketidakpastian. Melalui manajemen risiko, BPK dapat mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi, menentukan seberapa besar risiko tersebut mampu dihadapi, dan mitigasi yang harus dilakukan.

Dalam rangka mengawal keberhasilan pencapaian target sasaran dan aktivitas Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 2020-2024, telah dilakukan identifikasi terhadap beberapa risiko yang memiliki level sedang hingga sangat tinggi beserta rencana aksi penanganannya sebagai berikut.

Tabel 6. Risiko dan Rencana Aksi Penanganan Risiko

Sasaran	**Kejadian Risiko**	**Level Risiko**	**Rencana Aksi Penanganan**
Meningkatnya pemeriksaan berkualitas	Penerimaan gratifikasi, suap dan pemerasan dalam pemeriksaan	Tinggi	1. Sosialisasi secara hierarkis mengenai hak dan kewajiban pimpinan/pegawai 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai 3. Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) secara konsisten
	Menyalahgunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperoleh pada waktu melaksanakan pemeriksaan	Tinggi	1. Sosialisasi secara hierarkis mengenai hak dan kewajiban pimpinan/pegawai 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai
	Metodologi pemeriksaan tidak sesuai standar	Sedang	Peningkatan diklat teknis pemeriksaan untuk PFP dan PSP
	Hasil pemeriksaan tidak didukung oleh kertas kerja yang lengkap	Tinggi	1. Melaksanakan QA/QC secara berjenjang 2. Sosialisasi dan diklat penyusunan KKP 3. Penerapan *reward and punishment*
	Temuan pemeriksaan tidak didukung dengan bukti pemeriksaan yang memadai	Sedang	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. 2. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik 3. Penerapan *reward and punishment*
	Pelaksanaan pemeriksaan tidak sesuai dengan Juklak dan Juknis yang telah ditetapkan	Sedang	1. Peningkatan diklat teknis untuk PFP dan PSP 2. Penerapan *reward and punishment*
	Kegagalan dalam penerapan SPKM	Sedang	1. Sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai
	LHP atas LKPD disampaikan terlambat	Rendah	1. Menyusun kebutuhan dan komposisi tim yang mempertimbangkan kompleksitas pemeriksaan 2. Monitoring pelaksanaan pemeriksaan sesuai jadwal secara ketat
	Pimpinan/Pelaksana BPK terjaring OTT	Sedang	1. Melaksanakan sosialisasi secara hierarkis terkait hak dan kewajiban pimpinan/pegawai BPK

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan
			2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai
	Opini, simpulan, pendapat, dan/atau rekomendasi hasil pemeriksaan tidak tepat	Sedang	1. Koordinasi dengan entitas terkait komitmen penyelesaian TLRHP 2. Menyempurnakan kebijakan terkait penyelesaian TLRHP 3. Diklat penyusunan opini, simpulan dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang memenuhi kriteria SMART
	Memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang	Sedang	1. Sosialisasi secara hierarkis mengenai hak dan kewajiban pimpinan/pegawai 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai
	Hasil dan manfaat pemeriksaan tidak memenuhi harapan paran pemangku kepentingan	Sedang	1. Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan pemeriksaan 2. Melakukan koordinasi atas hal-hal yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan
	Penyelesaian kasus TP/TGR berlarut-larut	Sedang	1. Optimalisasi fungsi sekretariat pendukung penyelesaian TP 2. Melakukan koordinasi dengan entitas untuk percepatan penyelesaian TGR
	Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berlarut-larut	Rendah	1. Sosialisasi berkelanjutan atas pemanfaatan aplikasi SIPTL 2. Publikasi hasil PTL di dalam *website* dan media lainnya 3. Koordinasi secara berkelanjutan dengan Auditorat APP dan Direktorat EPP untuk memastikan penyelesaian Laporan PTL secara tetap waktu dan akurat
	Perwakilan terlambat atau tidak dapat menyampaikan usulan bahan pendapat	Rendah	Pembentukan tim lintas unit kerja (dhi. Sekretariat, PSP, dan PFP) dalam identifikasi dan penyusunan usulan bahan pendapat
Meningkatnya layanan pemeriksaan	Gugatan hukum atas hasil pemeriksaan	Sedang	1. Melaksanakan QA/QC secara berjenjang 2. Sosialisasi/diklat penyusunan KKP dan LHP 3. Memberikan pendampingan hukum

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Risiko	Rencana Aksi Penanganan
	Gugatan hukum atas LHP dan dinyatakan kalah	Sedang	1. Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang 2. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik 3. Memberikan pendampingan hukum
	Penerimaan gratifikasi, suap dan pemerasan dalam proses pengadaan barang/jasa	Sedang	1. Sosialisasi secara hierarkis mengenai hak dan kewajiban pimpinan/pegawai 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai 3. Sosialisasi penerapan PPG secara konsisten
	Pemberian sanksi atas pelanggaran disiplin dan kode etik tidak konsisten	Sedang	Sosialisasi proses pelanggaran disiplin dan kode etik kepada pejabat struktural
	Kebocoran dan penyalahgunaan data BPK	Sedang	1. Sosialisasi secara hierarkis mengenai hak dan kewajiban pimpinan/pegawai 2. Penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai
	Nilai evaluasi SAKIP tidak mencapai target	Sedang	Optimalisasi peran Manajer Kinerja
	Inovasi pengembangan *best practice* dan dokumentasinya tidak berjalan	Sedang	1. Pembentukan Tim Zona Integritas 2. Penyelenggaraan lomba inovasi 3. Penyusunan *booklet* inovasi
	Pelayanan permintaan informasi dan pengaduan tidak memenuhi harapan publik	Sedang	1. Pengelolaan PIK 2. Pengelolaan WA Pengaduan Masyarakat 3. Pengembangan *help desk* komunikasi audit
	BPK Perwakilan Jawa Timur tidak adaptif terhadap perkembangan lingkungan eksternal	Sedang	1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada 2. Melakukan pemutakhiran dokumen perencanaan strategis sesuai kondisi terkini 3. Melakukan penajaman dukungan anggaran
	Pengembangan kompetensi pegawai tidak memenuhi standar	Rendah	1. Monitoring realisasi diklat pegawai 2. Mendorong pengembangan kompetensi pegawai secara mandiri dan *online*

Pengelolaan manajemen risiko secara keseluruhan akan dituangkan dalam piagam manajemen risiko yang disusun dan direviu setiap tahun. Pengembangan profil risiko yang mencakup keseluruhan proses bisnis termasuk identifikasi risiko baru dan tingkat efektivitas rencana aksi penanganan risiko dimonitor serta dievaluasi secara periodik untuk memastikan relevansi strategi manajemen risiko dengan dinamika perkembangan risiko yang terjadi.

C. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mengimplementasikan seluruh strategi dan target kinerja yang telah ditetapkan, BPK membutuhkan adanya dukungan pendanaan yang cukup serta komitmen dari seluruh pimpinan dan pemangku kepentingan. Sumber pendanaan BPK berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola melalui dua Program BPK yaitu Program Pemeriksaan Keuangan Negara sebagai program teknis, dan Program Dukungan Manajemen sebagai program generik.

Kerangka pendanaan Renstra BPK 2020–2024 disusun dengan memadukan dua pendekatan penganggaran. Pada tahap pertama, BPK menyusun anggaran dengan pendekatan *zero-based budgeting*. Pendekatan ini digunakan untuk menghitung kebutuhan anggaran dasar BPK untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pada tahap kedua, BPK menghitung kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai target kinerja dalam program dan kegiatan setiap tahun selama periode Renstra BPK 2020–2024 dengan menggunakan pendekatan *performance-based budgeting*. Kebutuhan dana atau anggaran dasar yang diperoleh dari pendekatan *zero-based budgeting* kemudian dijumlahkan dengan kebutuhan dana atau anggaran setiap tahun yang diperoleh dari pendekatan *performance-based budgeting*. Hasil akhir dari penggunaan kedua pendekatan ini adalah kebutuhan total pendanaan BPK selama

lima tahun sesuai periode renstra untuk melaksanakan program dan kegiatannya.

Tabel 7. Indikasi Kebutuhan Pendanaan 2020-2024

Sasaran Kegiatan/Rincian Keluaran		Indikasi Kebutuhan Pendanaa (Ribu Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Total Kebutuhan Pendanaan		49.701.462	61.350.104	61.658.997	62.478.447	65.750.764
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya pemeriksaan yang berkualitas		27.560.586	35.789.134	35.789.134	35.789.134	35.789.134
FAF.031	LHP	11.707.122	14.389.834	14.389.834	14.389.834	14.389.834
FAF.066	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik	997.562	997.562	997.562	997.562	997.562
FAF.092	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	1.349.030	2.024.132	2.024.132	2.024.132	2.024.132
FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat	4.970	9.500	9.500	9.500	9.500
FAF.124	Sumbangan IHPS	225.439	144.608	144.608	144.608	144.608
FAF.132	Laporan Profil Entitas	6.684	3.920	3.920	3.920	3.920
FAF.164	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	377.264	1.696.110	1.696.110	1.696.110	1.696.110
FAF.205	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	418.064	1.823.172	1.823.172	1.823.172	1.823.172
FAF.246	LHP Interim/Pendahuluan	7.985.321	12.095.802	12.095.802	12.095.802	12.095.802
FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan	1.245.976	891.713	891.713	891.713	891.713
FAF.274	Layanan Manajemen Internal	3.243.154	1.712.781	1.712.781	1.712.781	1.712.781
Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya layanan pemeriksaan		22.140.876	25.560.970	25.869.863	26.689.313	29.961.630
EAA.994	Layanan Perkantoran	21.368.581	24.117.442	24.127.352	24.075.323	24.174.426
EAD.001	Layanan Sarana Internal	772.295	1.443.528	1.742.511	2.613.990	5.787.204

Rekapitulasi aktivitas, indikator keberhasilan, rincian *output*, tahun pelaksanaan, anggaran, serta indikator SAI PMF disajikan dalam Lampiran LX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bab V Penutup

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 2020-2024, diperlukan kerangka implementasi Renstra berupa manajemen perubahan, manajemen pengetahuan dan manajemen resiko untuk menjamin adanya kesinambungan dan keselarasannya dengan Renstra BPK. Selain itu, perlu diperhatikan juga *monitoring* dan evaluasi serta perbaikan dan perubahan dokumen renstra untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan terkini. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan untuk memastikan implementasi renstra berjalan sesuai dengan jalur yang tepat dan dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Perbaikan dan perubahan dilakukan sebagai antisipasi atas adanya perubahan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis dan arah kebijakan BPK yang dapat memengaruhi relevansi Renstra 2020-2024 terhadap pencapaian visi dan misi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

A. Kerangka Implementasi Renstra

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan *(change management)* adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Dalam rangka mengawal implementasi renstra agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan menyusun rencana aksi dan melaksanakan manajemen perubahan agar renstra dapat diadopsi oleh seluruh elemen di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa

Timur selama periode renstra. Selain itu, manajemen perubahan perlu dilaksanakan agar seluruh pihak baik internal maupun eksternal BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dapat menerima dan mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 2020-2024.

Manajemen perubahan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 2020-2024 dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut.

a. Komunikasi, yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen organisasi, termasuk komunikasi dengan pemangku kepentingan agar dapat menanamkan perhatian pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 2020-2024.
b. *Sponsorship*, yang merupakan dukungan terhadap renstra dibutuhkan terutama dari para pimpinan dan pihak eksternal yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 2020-2024.
c. Pembinaan (mentoring dan *coaching*), yang dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh unit kerja dan berbagai komunitas serta saluran komunikasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
d. Pelatihan *(training)*, yang merupakan upaya perubahan melalui kegiatan pendidikan dan latihan yang didesain secara koordinatif dengan pengampu fungsi pendidikan dan pelatihan di BPK.
e. Pengelolaan resistensi, yang akan dilakukan dengan melakukan identifikasi dan stratifikasi level resistensi untuk selanjutnya dilakukan upaya-upaya persuasif dan berkesinambungan.

2. Manajemen Pengetahuan

Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi, BPK telah memberlakukan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 284 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Best Practice, dan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan. Manajemen pengetahuan *(knowledge management)* merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan mengelola pengetahuan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) kstandarisasi kompetensi SDM; dan (6) kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi.

Selain itu, pengembangan manajemen pengetahuan juga memberikan manfaat untuk peningkatan efisiensi proses bisnis di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, memungkinkan

akses informasi yang lebih luas lintas unit kerja, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik.

Dalam rangka mendorong implementasi manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, selama periode renstra ini akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut.

a. melakukan identifikasi praktik terbaik *(best practice)* dan mendokumentasikannya. *Best practice* adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan menargetkan sejumlah usulan *best practice*.
b. melakukan replikasi *best practice*, yang merupakan implementasi atas *best practice* yang telah berhasil diterapkan di satker lain dan telah melewati proses validasi, kemudian dipilih untuk di implementasikan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
c. melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reviu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, dan *mentoring*.

3. Manajemen Risiko

BPK telah menyadari pentingnya penerapan penilaian atas risiko yang akan dihadapi oleh organisasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I-XIII.2/11/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Sistem Pengendalian Internal Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan

pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Penilaian risiko yang dilakukan oleh BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPK menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penilaian risiko, sebagai salah satu unsur SPI BPK, adalah bagian dari manajemen risiko di BPK. Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko. serta merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang diterima.

Dalam penilaian risiko, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan melakukan aktivitas:

a. mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan;
b. analisis atas risiko-risiko; dan
c. evaluasi risiko sebagai acuan untuk penentuan penanganan risiko.

Selama periode renstra 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan mengintegrasikan manajemen risiko dan perencanaan strategis dengan sistem manajemen lainnya secara bertahap. Strategi manajemen risiko di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dikembangkan dalam suatu kerangka yang diharapkan dapat menjembatani proses transformasi kondisi saat ini menuju kondisi ideal yang diharapkan.

B. *Monitoring* dan Evaluasi

1. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi

   Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi renstra akan dilakukan evaluasi secara berkala. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan renstra adalah untuk:

   a. mengetahui capaian implementasi renstra dhi. pencapaian indikator kinerja, kegiatan, mengidentifikasikan permasalahan yang ada, mengidentifikasikan alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode berikutnya;
   b. memberikan data dan informasi hasil evaluasi yang dapat dimanfaatkan untuk penyusunan *baseline* dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan renstra; dan
   c. mengidentifikasikan *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

   Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap capaian IKU yang dilakukan secara periodik sesuai tingkatannya yaitu triwulanan, semesteran dan tahunan. Data untuk pelaksanaan evaluasi berasal dari data laporan bulanan satker, hasil survei, hasil penghitungan atas ketercapaian IKU, hasil evaluasi diklat serta hasil reviu Itama. Evaluasi dilakukan atas pencapaian kegiatan dengan fokus pemantauan adalah pada ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, ketepatan anggaran, dan efektivitas capaian keluaran.

2. Perbaikan dan Perubahan

   Dokumen renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, baik hasil putusan Sidang BPK, rapat koordinasi/rapat kerja yang

berdampak pada revisi atas kebijakan, target kinerja maupun anggaran, serta rekomendasi hasil evaluasi oleh Itama dan eksternal BPK, maka dokumen tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen renstra ini. Dengan demikian, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan memiliki dokumen renstra yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan terkini.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan renstra, Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur periode berikutnya perlu disiapkan sebelum berakhirnya Renstra 2020–2024 ini. Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta target indikator kinerja selama 2020-2024 harus dijaidkan pertimbangan dalam penyusunan renstra periode berikutnya. Seluruh unit kerja dan segenap pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur harus memberikan kontribusi melakui pelaksanaan tugasnya untuk mendukung implementasi Renstra 2020–2024 ini. Kontribusi tersebut akan mendukung BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,

Blucer Welington Rajagukguk

Lampiran LX.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

(Dalam Ribu Rupiah)

No	Aktivitas	Indikator SAI PMF	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian *Output*		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1. Meningkatnya pemeriksaan berkualitas															
1	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD serta SDGs	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja, SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	• Pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan • Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan • Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional • Tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan • Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal • Ketepatan waktu penyampaian LHP	√	√	√	√	√	1043. FAF.031	LHP BPK Perwakilan	11.707.122	14.389.834	14.389.834	14.389.834	14.389.834
2	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan atas bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik	SAI 17 –Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	• Pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan • Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan • Tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan • Ketepatan waktu penyampaian LHP DTT Banparpol	√	√	√	√	√	1043. FAF.066	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan	997.562	997.562	997.562	997.562	997.562

No	Aktivitas	Indikator SAI PMF	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian *Output*		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
3.	Merencanakan penggunaan KAP dalam melaksanakan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK atas Laporan Keuangan	SAI 5 – Pemeriksaan oleh Pihak Ketiga SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan	• Pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan • Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan • Tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan • Ketepatan waktu penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	√	√	√	√	√	1043. FAF.092	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	1.349.030	2.024.132	2.024.132	2.024.132	2.024.132
4	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan awal/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	• Pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan • Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan • Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional • Tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan • Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal • Ketepatan waktu penyampaian LHP interim/pendahuluan	√	√	√	√	√	1043. FAF.246	LHP Interim/ Pendahuluan BPK Perwakilan	7.985.321	12.095.802	12.095.802	12.095.802	12.095.802
5	Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar satker pemeriksaan dan pihak lain yang terkait	SAI 3 – Siklus Perencanaan Strategis SAI 7 – Perencanaan Pemeriksaan Secara Keseluruhan SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	• Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional	√	√	√	√	√	1043. FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada BPK Perwakilan	1.245.976.	891.713	891.713	891.713	891.713

No	Aktivitas	Indikator SAI PMF	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian *Output*		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
6	Meningkatkan *quality control* dan *quality assurance* pemeriksaan	SAI 4 – Lingkungan Pengendalian Organisasi SAI 9 – Standar Pemeriksaan Keuangan dan Manajemen Mutu SAI 12 – Standar Pemeriksaan Kinerja dan Manajemen Mutu SAI 15 – Standar Pemeriksaan Kepatuhan dan Manajemen Mutu	• Pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan	√	√	√	√	√							
7	Menyusun bahan perumusan pendapat BPK Perwakilan atas isu tematik nasional/lokal	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja, SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	• Tingkat pemanfaatan usulan bahan pendapat	√	√	√	√	√	1043. FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	4.970	9.500	9.500	9.500	9.500
8	Menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan.	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja, SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	• Tingkat penyelesaian *input* data hasil pemeriksaan pada aplikasi SMP	√	√	√	√	√	1043. FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	225.439	144.608	144.608	144.608	144.608
9	Melakukan pemutakhiran informasi terkini terkait entitas pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan	SAI 8 – Ruang Lingkup Pemeriksaan	• Tingkat kemutakhiran profil entitas.	√	√	√	√	√	1043. FAF.132	Laporan Profil Entitas	6.684	3.920	3.920	3.920	3.920
10	Menyusun rekomendasi yang SMART, mengefektifkan pembahasan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan optimalisasi aplikasi SIPTL	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja, SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	• Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan • Tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi (dhi. aplikasi SIPTL) • Ketepatan waktu Laporan Hasil Pemantauan (LHPt) TLRHP	√	√	√	√	√	1043. FAF.164	Laporan Pemantauan TLRHP BPK Perwakilan	377.264	1.696.110	1.696.110	1.696.110	1.696.110
11	Mendorong penyelesaian kerugian daerah	SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan	• Tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi (dhi. aplikasi SIKAD)	√	√	√	√	√	1043. FAF.205	Laporan Pemantauan	418.064	1.823.172	1.823.172	1.823.172	1.823.172

No	Aktivitas	Indikator SAI PMF	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian *Output*		Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		SAI 14 – Hasil Pemeriksaan Kinerja, SAI 17 – Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	• Ketepatan waktu Laporan Hasil Pemantauan (LHPt) PKD							PKD BPK Perwakilan					
2. Meningkatnya layanan pemeriksaan															
12	Mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien.	SAI 22 – Manajemen Sumber Daya Manusia SAI 23 – Pelatihan dan Pengembangan Profesional	• Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan	√	√	√	√	√	1043. EAA.994	Layanan Perkantoran	21.368.581	24.117.442	24.127.352	24.075.323	24.174.426
13	Mengelola operasional perkantoran secara efektif dan efisien.	SAI 21 – Manajemen Keuangan, Aset dan Layanan Pendukung	• Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	√	√	√	√	√							
14	Pelaksanaan dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana fasiltas gedung kantor dan menerapkan pola kerja berbasis sistem informasi	SAI 21 – Manajemen Keuangan, Aset dan Layanan Pendukung	• Jumlah pengadaan peralatan fasilitas kantor	√	√	√	√	√	1043. EAD.001	Layanan Sarana Internal	772.295	1.443.528	1.742.511	2.613.990	5.787.204
15	Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen nonpemeriksaan pada internal BPK Perwakilan	SAI 24 – Komunikasi dengan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif SAI 25 – Komunikasi dengan Media, Masyarakat, dan Lembaga Sosial Masyarakat	• Indeks kepuasan atas penyelenggaraan layanan sekretariat perwakilan	√	√	√	√	√	1043. FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	3.243.154	1.712.781	1.712.781	1.712.781	1.712.781

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

Blucer Welington Rajagukguk